

**HUKUM JUAL-BELI MAKANAN BERHIDANG PERSPEKTIF
SYAFI'YAH
(Studi Kasus Di Rumah Makan Minang Kecamatan
Stabat Baru Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD QODRI
NIM. 24143023



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1440 H**

**HUKUM JUAL-BELI MAKANAN BERHIDANG PERSPEKTIF
SYAFI'YAH
(Studi Kasus Di Rumah Makan Minang Kecamatan
Stabat Baru Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

AHMAD QODRI
NIM. 24143023



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1440 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ahmad Qodri**
NIM : 24143023
Jurusan : Mu`amalah
Fakultas : Syari`ah dan Hukum
Judul Skripsi : **HUKUM JUAL BELI MAKANAN BERHIDANG
PERSPEKTIF SYAFI`IYAH (Studi Kasus Di
Rumah Makan Minang Kecamatan Stabat Baru
Kabupaten Langkat)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli hasil buah pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Dan saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 13 Juni 2019

Penulis,

AHMAD QODRI

NIM. 24143023


PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **HUKUM JUAL BELI MAKANAN BERHIDANG PERSPEKTIF SYAFI'YAH (Studi Kasus Di Rumah Makan Minang Kecamatan Stabat Baru Kabupaten Langkat)**, an. **Ahmad Qodri**, Nim. **24143023**, Jurusan **Mu`amalah/ Hukum Ekonomi Syari`ah**, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 19 Agustus 2019. Skripsi telah diberikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Mu`amalah/ Hukum Ekonomi Syari`ah

Medan, 19 Agustus 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah UIN-SU Medan

Ketua




Fatimah Zahara, MA

NIP. 19730208 199903 2 001

Anggota-anggota

Sekretaris



Tetty Marlina Tarigan, M. Kn

NIP. 19770127 200710 2 002

Dra. Hj. Tjek Tanti, MA

NIP. 19550201 1999203 2 001

Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA.

NIP. 19591212 198903 1 004

Ahmad Zuhri, M.A

NIP. 19680415 199703 1 004

DR. Zulham, SHI., M.Hum

NIP. 19770321 200901 1 008

MENGETAHUI:
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUMATERA UTARA

DR. Zulham, SHI., M.Hum

NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **Hukum Jual Beli Makanan Berhidang Perspektif Syafi'iyah (Studi Kasus Rumah Makan Minang di Kecamatan Stabat Baru Kabupaten Langkat)**. Mu'amalah merupakan bidang Islam yang sangat luas untuk dikaji dan juga erat kaitannya dengan berbisnis dan berniaga. Dalam membeli makanan, masyarakat lebih memilih tempat yang menyediakan makanan siap saji karena dianggap lebih praktis. Rumah Makan Minang adalah salah satu rumah makan yang menggunakan konsep makan dulu baru bayar, seperti yang diinginkan kebanyakan pembeli. Namun, pada kenyataannya jual beli makanan berhidang tersebut di jual tanpa adanya akad yang jelas dan pencantuman harga. Dapat dikatakan bahwa jual beli semacam ini mengandung unsur penyamaran, karena tidak adanya transparansi harga dalam pelaksanaan jual beli sehingga berakibat batalnya akad karena tidak tercapai unsur unsur kerelaan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. bagaimana pelaksanaan jual beli makanan berhidang di rumah makan Minang Kecamatan Stabat Baru?, 2. Bagaimanakah konsep jual-beli makanan perspektif Syafi'iyah?, 3. Bagaimanakah hukum jual-beli makanan berhidang di Rumah Makan Minang Kecamatan Stabat Baru ditinjau dari perspektif Syafi'iyah?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pelaksanaan jual-beli Makanan di Rumah Makan Minang. Untuk mengetahui konsep jual-beli tanpa kejelasan harga perspektif Syafi'iyah. Untuk mengetahui hukum jual-beli makanan berhidang di Rumah Makan Minang Kecamatan Stabat Baru di tinjau dari perspektif Syafi'iyah.

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*), data primer dikumpulkan dari wawancara. Penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Menurut perspektif Syafi'iyah terhadap hukum jual beli makanan berhidang adalah dianggap tidak sah. Karena terdapatnya unsur *gharar*/ ketidakjelasan atau *majhul*/ tidak diketahui dari harga makanan yang dibeli.

Kata Kunci : Hukum jual-beli, makanan berhidang, Syafi'iyah.

KATA PENGANTAR



Syukur yang mendalam penulis haturkan kepada *qadhi rabbil`izzati*, yang telah banyak menganugerahkan nikmat kepada penulis, terutama nikmat Islam, dan nikmat Iman, yang merupakan nikmat hakiki, dan sejati yang diterima oleh insan. Kemudian nikmat kesempatan, kesehatan, dan segala kemudahan tidak terukur, dan tak bisa pula terhitung, sehingga pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan tugas yang “melelahkan” bagi kebanyakan mahasiswa, yakni menulis satu bentuk karya tulis dalam bentuk skripsi, sebagai langkah awal bentuk “pengabdian” di dunia akademis.

Shalawat beriring salam, semoga Allah swt sampaikan kepada seorang Rasul yang sangat mencintai, dan dicintai umatnya, semoga kita semua sebagai umat mampu berpegang teguh kepada sunahnya hingga akhir kiyamat, dan semoga kirannya shalawat yang kita ucapkan dengan ikhlas, membuat kita semua layak mendapatkan syafaatnya di hari kemudian, amin ya Allah.

Penulis tidak menafikan, dan sekaligus harus menyebutkan satu persatu orang-orang yang telah sepenuh hati membantu, menolong, memberikan semangat, baik moril dan juga materil, baik nasehat, maupun juga teguran, yang semua itu bertujuan agar penulis bisa menyelesaikan studi di prodi Mu`amalah/ Hukum Ekonomi Syari`ah, Fakultas Syari`ah UIN-SU Medan. Oleh sebab itu, sangat pantas dan patut sekali penulis

cantumkan nama-nama orang yang telah berjasa kepada penulis, di antaranya:

1. Kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Malem Sembiring, dan Ibunda Asiah S M. Tanpa kasih dan cinta, serta doa keduanya, tidak mungkin penulis bisa menghirup napas kehidupan di dunia ini, dan juga tidak akan mudah titian perjuangan penulis lalui, semoga Allah swt senantiasa memberikan umur yang panjang kepada keduanya, ketenangan, kebahagiaan, rezeki yang melimpah, kemudahan dalam segala urusan, dan mendapatkan anak-anak yang shalih, serta kami sebagai anak-anak mendapatkan kesempatan untuk bisa berbakti kepada keduanya. Tak lelah ucap kata, tak letih ingatan untuk mengingat kebaikan mereka, dan tak putus-putusnya lidah dan lisan berujar, dan kami anak-anaknya menjadi saksi, mereka berdua telah sangat baik mendidik dan memberikan usaha yang maksimal kepada kami. Mohon maaf, kepada Ayahanda dan Ibunda, seandainya ada terdapat segala kesalahan dan khilaf penulis. Semoga Allah swt memberikan segala kebaikan kepada mereka berdua, amin ya rabbal `alamin.
2. Ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN-SU Medan.
3. Terima kasih kepada pihak Dekanat, terutama Bapak Dr. Zulham, M.Hum.

4. Terima kasih kepada seluruh dosen, secara khusus yang pernah penulis belajar dengan mereka, dan banyak memberikan ilmu yang mudah-mudahan kelak bisa penulis amalkan.
5. Ucapan terima kasih kepada civitas akademika Fakultas Syari`ah UIN-SU, yang telah banyak memberikan kemudahan dalam pengurusan surat menyurat, dan segala kelengkapan berkas untuk menyelesaikan studi ini.
6. Ucapan terima kasih kepada Pembimbing I Dra. Hj. Tjek Tanti, MA., yang dalam kesibukan, dan aktivitas beliau yang padat, memberikan bimbingan yang sangat baik sekali kepada penulis, dan juga mengajukan solusi setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah swt membalas segala kebaikan beliau, dan memudahkan beliau dalam segala urusannya di dunia dan juga di akhirat, amin ya Allah.
7. Ucapan terima kasih kepada Pembimbing II Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA., dengan banyaknya kritikan dan saran, makin membuat isi dan metodologi tulisan skripsi ini menjadi layak adanya. Semoga Allah swt membalas segala kebaikannya, dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat, amin ya Allah.
8. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada abangda Rahmad, Abangda Ilham, yang senantiasa membantu memberikan arahan agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabatku, Zainal Abidin, Hanafi Zein, Arif Irama, Arif Juanda, Ilham Saputra Pane, Nurmalia, Atikah Rahmah, Intan

10. Fitriani, Winda Sari, Rizka Fadhillah, Afnizar, Nurul Aini, Novita Sari, Novita Nanda, Rika Syafriana, Juana Starina, Putri, Ulfa Dwi Arini, Rifha, Munira Ulfa dan kawan-kawan lainnya.
11. Ucapan terima kasih kepada teman-teman Remaja Mesjid, Bang Yudi, Bang Ali, Bang Fendi, junaidi dan lain-lain.

Ucapan terima kepada siapa saja secara langsung ataupun tidak langsung telah banyak membantu dalam kehidupan penulis, terutama dalam menuntaskan karya ilmiah skripsi ini. Semoga Allah swt membalas dengan berkali lipat, melebihi dari yang mereka berikan kepada penulis. Penulis sadar, dalam tulisan ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangannya, akan tetapi hasil tulisan ini adalah upaya maksimal yang bisa penulis lakukan, semoga tulisan kecil ini punya manfaat bagi pembaca.

Salam hormat penulis;
Medan, 20 Juli 2019

AHMAD QODRI
NIM. 241443023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 th. 1987

Nomor: 0543Bju/ 1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ĥa	ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syim	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Ḥamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN	
SURAT PENGESAHAN	i
IKHTISAR.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Batasan Istilah.....	10
F. Kerangka Teoritis	11
G. Hipotesis	14
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG JUAL BELI MENURUT	
PERSPEKTIF SYAFI`I	21
A. Pengertian Jual Beli Perspektif Syafi`iyah.....	21
B. Dasar Hukum Jual Beli Perspektif Syafi`iyah	23

C. Rukun dan Syarat Jual Beli Perspektif Syafi'iyah	25
BAB III PELAKSANAAN JUAL-BELI MAKANAN BERHIDANG DI	
RUMAH MAKAN MINANG	33
A. Gambaran umum tentang Rumah Makan Minang di Kecamatan Stabat Baru	33
B. Pelaksanaan Jual-Beli Makanan Berhidang di Rumah Makan Minang di Kecamatan Stabat Baru	47
BAB IV ANALISIS HUKUM JUAL-BELI MAKANAN BERHIDANG DI	
RUMAH MAKAN MINANG DI KECAMATAN STABAT BARU	
DITINJAU DARI PERSPEKTIF SYAFF'IYAH	48
A. Pendapat Masyarakat tentang Jual-beli Makan Berhidang di Kecamatan Stabat Baru	48
B. Hukum Jual-beli Tanpa Kejelasan Harga Perspektif Syafi'iyah	53
C. Hukum Jual-beli Makan Berhidang di Rumah Makan Minang di Kecamatan Stabat Baru Ditinjau dari Perspektif Syafi'iyah	56
D. Analisis Penulis	63
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran	69
Daftar Pustaka	xi
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Dalam hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah mua'malah. Muamalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan muamalah ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan tercipta segala hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya.¹

Adapun salah satu bentuk mua'malah dalam Islam ialah Jual-beli. Jual-beli ialah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak yang lain menerima harganya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan telah disepakati.²

Telah menjadi kesepakatan para ulama dan seluruh umat Islam bahwa jual-beli diperbolehkan dalam Islam, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2012), h.71.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2010), h. 68.

orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya tidak berada ditangannya akan tetapi berada ditangan orang lain. Dengan jual-

beli, manusia dapat saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³ Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah [2] : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁴

Jual-beli juga merupakan kegiatan ekonomi dan salah satu bentuk usaha yang dihalalkan oleh Allah Swt, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' [4] : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan jual-beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli terhindar dari unsur *gharar*, riba, pemaksaan, dan lain

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 179.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2007),h. 65.

⁵ *Ibid.*, h. 118.

sebagainya. Jual-beli juga harus didasari suka sama suka antara masing-masing pihak.

Syariat Islam membolehkan jual-beli, dan hukum jual beli sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual-beli tersebut dilarang atau rusak (*fasid*). Sebagaimana terdapat dalam suatu kaidah yang menegaskan yaitu:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمَعَامَلَةِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَمُوزَ الدَّلِيلُ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالنَّحْرِيمِ.⁶

Artinya: Pada dasarnya transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya.

Dalam hal jual-beli yang semakin berkembang, tentu pembeli dan penjual harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi ini, terutama jual-beli makanan di rumah makan dimana pembeli langsung memakan hidangan tanpa mengetahui harga makanan tersebut.

Rumah Makan Minang yang berada di Kecamatan Stabat Baru terdapat berbagai macam menu makanan yang diperjualbelikan. Rumah Makan tersebut merupakan rumah makan yang ramai pembelinya karena letaknya yang sangat strategis di jalan lintas Sumatera dan menu makanannya sangat banyak. Ada satu hal yang menjadi permasalahan dalam hal transaksi jual-beli makanan di Rumah Makan ini, yakni jual-beli makanan dengan cara berhidang dimana pembeli tidak mengetahui harga makanan yang ia makan.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 18.

Dalam pelaksanaan jual-beli makanan berhidang di Rumah Makan Minang ini, pembeli yang datang dipersilahkan duduk, setelah itu pelayan menghidangkan makanan secara langsung ke meja pembeli, dan pembeli bebas memilih sendiri makanan yang ada di meja pembeli. Setelah pembeli selesai makan, pelayan tersebut menghitung harga makanan dan menyerahkan kertas (bon) pembayaran kepada pembeli. Dalam hal ini sering pembeli merasa harga yang ada di kertas (bon) pembayaran tidak sesuai.

Dalam transaksi tersebut pembeli tidak mengetahui sebelumnya berapa harga makanan yang ia makan dan tatkala ia merasa harga yang harus ia bayar terlalu tinggi ia pun sbenarnya tidak rela, maka dengan terpaksa harus dibayar.

Maka dari itu nilai-nilai syari'at harus diterapkan pada konsep jual-beli dan kejelasan harga atau transparansi harga pada makanan yang dipesan atau dihidangkan.

Dengan adanya kejelasan harga atau transparansi harga, maka dapat menghilangkan keraguan bagi pembeli, dapat menghilangkan praktek penipuan, serta ekonomi akan berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu tentang defenisi jual beli tanpa akad (mu'athah), ialah:

بَيْعُ الْمَعَاوَاةِ أَوْ بَيْعُ الْمَرَاوَاةِ: هُوَ أَنْ يَتَّفَقَ الْمُتَعَاوِدَانِ عَلَى تَمَنِ وَمُتَمَنِ، وَيُعْطِيَا مِنْ غَيْرِ إِجْبَابٍ وَلَا قَبُولٍ، وَقَدْ يُوجَدُ لَفْظٌ مِنْ

أَحَدِهِمَا.⁷

Artinya: *Bai'ul mu'athah* atau *bai'ul muraawadhah* adalah ketika kedua belah pihak sepakat atas harga dan barang. Keduanya juga memberikan barangnya tanpa ada ijab ataupun qabul. Namun terkadang, ada juga kata-kata dari salah satu pihak.

Adapun pendapat Ulama Syafi'iyah yakni Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Khathib Asy-Syirbini dalam kitabnya *Mughni Muhtaj*:

الرِّضَا أَمْرٌ خَفِيٌّ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ، فَلَا يَنْعَقِدُ بِالْمَعَاوَاةِ إِذَا الْفِعْلُ لَا يَدُلُّ بِوَضْعِهِ.⁸

Artinya: Kerelaan adalah sifat tersembunyi yang tidak dapat diketahui, maka tidak sah transaksi yang terjadi dengan mu'athah (serah terima tanpa perkataan) jika itu tidak sesuai dengan kehendak pelaku.

Dari pendapat diatas bahwa jual-beli dengan muatha'ah (serah terima tanpa perkataan) itu tidak sah jika tidak sesuai dengan keridhaan sebab keridhaan adalah sifat tersembunyi dan tidak dapat diketahui, maka dibutuhkan kata-kata yang mengungkapkannya.

Menurut Imam Syafi'i itu sendiri bahwa jual-beli jenis ini diisyaratkan dengan adanya pernyataan berupa kata-kata yang jelas

⁷ Wahbah Az – Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu Juz IV*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), h. 350.

⁸ Ahmad Khathib Asy-Syirbini, *Mughni Muhtaj, jilid 2* (Kairo: Dar Al-Hadits, 2006), h. 410.

maknanya ataupun yang kurang jelas maknanya pada ijab dan qabul. Atas dasar ini, jual-beli jenis ini tidak sah, baik barang yang diperjualbelikan itu mahal ataupun murah. Sebab sifat kerelaan itu adalah sesuatu yang tidak jelas atau tersirat maka dibutuhkan kata-kata yang mengungkapkannya.⁹

Jual-beli dapat dikatakan sah, jika dalam transaksi jual-beli diharuskan adanya akad dan transparansi harga sehingga pembeli tidak merasa kecewa dan mengetahui harga makanan yang hendak dibelinya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual-beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.¹⁰ Dalam hal ini didasarkan pada hadits Nabi SAW bersabda:

تَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَ عَنِ بَيْعِ الْعَرَزِ (رواه المسلم)¹¹

Artinya: Rasulullah SAW melarang jual-beli *hashah* dan jual beli *gharar*.
(HR. Muslim)

Dengan demikian prinsip jual-beli dalam Islam harus diterapkan yakni tidak boleh merugikan salah satu pihak, terhindar dari *gharar*, dan penipuan pada prakteknya. Jual-beli dapat dilakukan secara sah maka harus terealisasi rukun dan syarat jual-beli harus terpenuhi, sehingga jual-beli tersebut dapat dilakukan secara benar, jujur dan adil.

⁹ Wahbah Az – Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, Cet. I.*, h. 31.

¹⁰ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 235.

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bayrut: Dar Ahya Al- Ulum , 1991), h. 329.

Akad Jual-beli mempunyai rukun dan beberapa syarat, di antaranya berkaitan dengan syarat-syarat sah yang berkaitan dengan objek jual-beli (*ma'qud 'alaih*).

Adapun para ahli fiqh Syafi'iyah merumuskan rukun jual-beli ada tiga, yaitu:¹²

- 1) Adanya penjual dan pembeli
- 2) Adanya *Shighat*, yaitu ijab dan qabul
- 3) Adanya *Ma'qud 'alaih* (objek akad).

Terdapat Syarat-syarat objek yang akan diakad jual-belikan menurut Musthafa Al-Bugha, adalah:¹³

1. Ada sewaktu melakukan akad, tidak diperbolehkan untuk menjual barang-barang yang tidak ada.
2. Berharga secara syari'at; oleh karena itu barang yang akan diperjualbelikan bukanlah barang najis dan kotor menurut syara' dan tidaklah sah objek dan harga jual-beli dari arak, bangkai, darah, sampah, dan anjing.
3. Barangnya bermanfaat secara syari'at dan adat.
4. Barangnya bisa diukur (dihitung) ketika diserahkan baik menurut syara' atau panca indera; apabila pihak tidak bisa menyerahkan barang atau uang sewaktu jual-beli maka akadnya dinyatakan batal.

¹² Muhammad Rizqi Ramadhan, *Jual Beli online Menurut Mazhab Asy-Syafi'i*, (Jawa Barat: Pustaka Cipasung, 2015), h. 74.

¹³ *Ibid.*, h. 80.

5. Yang berakad haruslah memiliki kuasa atau kepemilikan atas barang yang diperjualbelikan; oleh karena itu sah jual-beli seorang wali atas harta yang dikuasainya kepadanya apabila pemilik harta tidak mampu menjualnya.
6. Harus diketahui oleh kedua pihak. Maka tidaklah sah jual beli tersebut jika barang atau harga tidak diketahui oleh kedua pihak atau diantara keduanya.

Kesimpulan dari adanya beberapa pendapat Syafi'iyah mengenai jual-beli itu boleh dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat jual-beli, maka dengan demikian pada jual-beli makanan berhidang tidak didasarkan dengan ketentuan yang ada pada jual-beli maka jual-beli makanan berhidang menjadi tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dari jual-beli tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, Rumah Makan Minang di Kecamatan Stabat Baru sangat ramai dikunjungi pembeli, menu makanannya banyak, transaksi jual-belinya banyak, salah satunya transaksi jual-beli makanan dengan cara berhidang, dan pemilik rumah makan tersebut merupakan orang yang beragama Islam, yang seharusnya mereka tahu tata cara bermu'amalah dengan baik dan benar sehingga tidak merusak akad jual-beli dan tidak mengandung unsur ketidakjelasan.

Maka berdasarkan masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut ,yang akan penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “**HUKUM JUAL-**

BELI MAKANAN BERHIDANG DALAM PERSPEKTIF SYAFI'YAH (Studi Kasus Di Rumah Makan Minang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan yang ingin dikaji ialah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan jual-beli Makanan Berhidang di Rumah Makan Minang?
2. Bagaimanakah konsep jual-beli tanpa kejelasan harga perspektif Syafi'iyah?
3. Bagaimanakah hukum jual-beli makanan berhidang di Rumah Makan Minang Kecamatan Stabat Baru ditinjau dari perspektif Syafi'iyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan jual-beli Makanan di Rumah Makan Minang.
2. Untuk mengetahui konsep jual-beli tanpa kejelasan harga perspektif Syafi'iyah.
3. Untuk mengetahui hukum jual-beli makanan berhidang di Rumah Makan Minang Kecamatan Stabat Baru di tinjau dari perspektif Syafi'iyah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem jual-beli yang terus berkembang di masyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai bagaimana praktik jual-beli yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Kegunaan Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat dan kewajiban untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikir bagi studi kajian hukum ekonomi syariah maupun rujukan referensi bagi para penelitian lain.

E. Batasan Istilah

Pembatasan suatu istilah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan. Sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

Beberapa batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hukum artinya peraturan. Apabila digabungkan dengan hukum Islam, maka diartikan sebagai peraturan-peraturan, dan

ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alquran atau hukum *syara`*.¹⁴

2. Jual Beli Makanan Berhidang, maksud dari jual-beli makanan berhidang di skripsi ini adalah jual-beli makanan yang disajikan ke meja makan pembeli. Menurut salah satu pendapat masyarakat di daerah Kec. Stabat Baru menyatakan bahwa jual-beli makanan berhidang adalah jual-beli makanan yang dihidang ke meja pembeli ketika pembeli datang dan memilih untuk makan dengan cara berhidang di rumah makan tersebut.

Sesuai dengan definisi yang telah dicantumkan di atas, maka penelitian ini dibatasi dalam hal ingin mengkaji tentang jual beli makanan berhidang. Dalam hal ini ingin ingin mengkaji hukum jual-beli yang terjadi dalam perspektif Syafi`iyah.

F. Kerangka Teoritis

Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah suatu kebolehan, kecuali ada *Nash* yang melarangnya. Sebagaimana terdapat dalam suatu kaidah yang menegaskan tentang hal itu yaitu:

الأصل في العُتُودِ وَالْمَعَامَلَةِ الصِّحَّةُ حَتَّى يَأْتِيَ الدَّلِيلُ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ.¹⁵

Artinya: Asal dalam pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), cet. 1, h. 559.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 18.

Secara bahasa jual-beli adalah proses tukar menukar dengan barang. Sedangkan menurut istilah Jual-beli ialah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak yang lain menerima harganya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan telah disepakati.¹⁶

Jual-beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan ijlam' para ulama. Adapun Berdasarkan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah [2] : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.¹⁷

Adapun hadits Nabi SAW berkenaan mengenai kebolehan jual-beli, diantaranya sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه

البزار وصححه الحاكم)¹⁸

Artinya : Dari Rifa'ah bin Rafi' bin Rafi'r.a Sesungguhnya Rasulullah saw dia bertanya, “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang baik?” beliau bersabda: “Pekerjaan seorang laki – laki dengan tangannya sendiri

¹⁶ *Ibid.*, h. 68.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya.*, h. 65.

¹⁸ Muhammad Ibnu Isma'il, *Subulus Salam, Juz V*(Damaskus: Dar Ibnu Jauzi, 1997), h. 7.

dan setiap jual-beli *mabrur*. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual-beli, karena hal ini dibutuhkan oleh umat manusia pada umumnya. Meskipun jual beli itu dibolehkan bukan berarti umat manusia bebas melakukan apa saja tanpa memperhatikan aturan-aturan yang telah disyariatkan, tapi harus berjalan sesuai ketentuan hukumnya agar hubungan antar individu bisa saling mendatangkan kemaslahatan.

Agar jual-beli menjadi sah dengan tuntunan agama Islam dan terhindar dari kemudharatan, maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Aturan jual-beli dalam Islam meliputi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Maka dari itu aturan jual-beli diatur dalam hukum Islam sesuai dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' [4] : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁹

Adapun hadits larangan Rasulullah SAW tentang jual-beli *gharar* :

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*., h. 118.

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَ عَنِ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه المسلم)²⁰

Artinya: Rasulullah SAW melarang jual-beli *hashah* (dengan cara melempar krikil) dan jual beli *gharar*. (HR. Muslim)

Dari ayat dan hadits diatas, maka jelaslah bahwa di dalam jual-beli harus saling rela yang ditandai dengan adanya pernyataan yang jelas berupa ijab dan qabul serta tidak ada yang merasa tertipu karena ketidakjelasan barang maupun harga yang diperjualbelikan.

G. Hipotesis

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan kerangka pemikiran diatas, penulis mempunyai hipotesis (jawaban sementara) bahwa praktek jual-beli makanan berhidang yang dilakukan di Rumah Makan Minang Kecamatan Stabat Baru Kabupaten Langkat tidak sah dengan perspektif Syafi'iyah, karena tidak terpenuhinya sebagian dari rukun dan syarat-syarat dari jual-beli tersebut. Di antara tidak terpenuhinya rukun dan syarat-syarat jual-beli pada peraktek jual-beli akan berhidang ialah tidak adanya akad dalam jual beli makanan berhidang dan tidak ada transparansi harga terhadap menu makanan yang telah dihidangkan.

H. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, agar pembahasan menjadi terarah,

²⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*., h. 329.

sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.²¹ Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.²² Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang jual-beli makanan berhidang di Rumah Makan dengan obyek penelitian di Rumah Makan Minang di Kecamatan Stabat Baru untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Ditinjau dari Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field reseach*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.²³ Fokus dari penelitian ini, penulis ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli makanan berhidang di Rumah Makan Minang di Kecamatan Stabat Baru.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Cet. Ke-I, 1990), h. 4.

²² J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 2-3.

²³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), h. 81.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode Evaluatif. Dimana, penulis akan menggambarkan tentang pelaksanaan jual-beli makan berhidang, sudah sesuai dengan Hukum Islam atau tidak.

2. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi Subjek penelitian ini adalah pemilik Rumah Makan, pelayan Rumah Makan, dan pembeli di Kecamatan Stabat Baru.

3. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan hukum yang terkait dengan pelaksanaan jual-beli makanan berhidang di Rumah Makan yang tidak adanya akad dan ketidakjelasan harga makanan yang diperjualbelikan, yaitu Rumah Makan Minang di Kecamatan Stabat Baru, serta perspektif Syafi'iyahnya. Oleh karena itu, Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan peneliti sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti.²⁴ Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara

²⁴ Muhammad Papunda Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

langsung.²⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pemilik Rumah Makan Minang di Kecamatan Stabat Baru.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.²⁶ Data yang diambil peneliti dalam skripsi ini adalah data pendukung yang berhubungan data sekunder yaitu berupa data kepustakaan baik dari buku-buku, artikel, dan bacaan-bacaan lain yang sesuai dengan penelitian ini, akurat serta dapat diambil sebagai referensi dalam penulisan hasil penelitian. Adapun data sekunder digunakan bahan kepustakaan sebagai berikut: Wahbah Az – Zuhaili, *Kitab Al – Fiqh al – Islam wa Adillatuh*, Muhammad bin Ahmad Khathib Asy-Syirbini, *Mughni Muhtaj*, Musthafa Al-Bugha, *Al-Fiqh Al-Minhaji*, Dan buku pendukung lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam hal ini berupa:

a. Observasi

²⁵ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87-88.

²⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, Raja Grafindo, 1998), h. 85.

Metode observasi adalah suatu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki, mengamati terhadap obyek yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan jual-beli makanan berhidang di Rumah Makan Minang di Kecamatan Stabat Baru.

b. Wawancara / *Interview*

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang digunakan *Interview Guide* (Pedoman Wawancara)²⁷

Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan pemilik Rumah Makan Minang dan para pembeli yang datang, yang kemudian akan dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada prakteknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk kemudian diajukan secara langsung kepada pemilik rumah makan, pelayan dan para pembeli, terkait bagaimana pelaksanaan jual-beli makanan berhidang di rumah makan tersebut, yang selanjutnya akan ditinjau dari perspektif Syafi'iyah.

5. Metode Analisis Data

²⁷ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 202.

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu jual-beli makanan berhidang di Rumah Makan yang kemudian akan ditinjau dari perspektif Syafi'iyah yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, dan sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan karya ilmiah ini lebih sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I : merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : merupakan bab pembahasan tentang ketentuan umum jual-beli dalam perspektif Syafi'iyah yang merupakan landasan teori ini dimulai dengan pengertian, dan dasar hukum jual-beli, rukun dan syarat jual-beli.

Bab III : merupakan bab pelaksanaan jual-beli makanan berhidang di Rumah Makan Minang, pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran

umum tentang Rumah Makan Minang di daerah Kecamatan Stabat Baru dan pelaksanaan jual-beli makanan berhidang di Rumah Makan daerah Kecamatan Stabat Baru.

Bab IV : merupakan pembahasan tentang analisis hukum jual-beli makanan berhidang di Rumah Makan Minang di Kecamatan Stabat baru ditinjau dari perspektif Syafi'iyah. Sub bab pertama membahas tentang pendapat masyarakat tentang jual-beli makanan berhidang di Kecamatan Stabat Baru, sub yang kedua membahas hukum jual-beli makan berhidang ditinjau dari pendapat Syafi'iyah dan sub yang ketiga membahas analisis penulis.

Bab V : merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KETENTUAN UMUM DALAM JUAL-BELI PERSPEKTIF SYAFI'YAH

A. Pengertian Jual-Beli Perspektif Syafi'iyah

Jual-beli dalam bahasa arab disebut al-bai' (الْبَيْع) yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Ahmad Khathib Asy-Syirbini mengartikan secara etimologi jual-beli adalah:

مُقَابَلَةٌ شَيْءٌ بِشَيْءٍ.²⁸

Artinya: Pertukaran barang dengan barang yang lainnya.

Menurut Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari jual-beli adalah:

هُوَ لَعَنَةٌ مُقَابَلَةٌ شَيْءٌ بِشَيْءٍ، وَشَرْعًا مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.²⁹

Artinya: Menurut bahasa jual-beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sedangkan menurut syara' adalah menukarkan harta dengan harta menurut cara tertentu.

Al-bai' merupakan satu kata yang mempunyai dua makna yang berlawanan, yaitu makanan "membeli" (*syira'*) dan lawannya "menjual" (*bai'*). *Syira'* bermakna mengalihkan hak milik dengan imbalan dengan cara tertentu dan *bai'* juga bermakna menerima hak milik. Lafazh *al-bai'* dan *al-syira'* memiliki makna yang sama dan salah satunya bisa

²⁸ Ahmad Khathib Asy-Syirbini, *Mughni Muhtaj*, jilid 2, h. 407.

²⁹ Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, (Jaffan: Dar Ibnu Hazm, 2004), h. 316.

digunakan untuk menyebut yang lain. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Yusuf (12) ayat 20:

وَشَرُّهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.

Artinya: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.³⁰

Lafazh (membeli) digunakan untuk arti (menjual). Ini menunjukkan bahwa kedua lafal tersebut termasuk lafal musytarak untuk arti yang berlawanan.³¹

Menurut Syafi'iyah jual-beli menurut syara' artinya suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas barang atau manfaat untuk waktu selamanya.³²

Secara terminologi yang dimaksud dengan jual-beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang atas dasar saling merelakan.³³

Beberapa defenisi diatas dapat dipahami bahwa jual-beli ialah akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya.*, h. 343.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah.*, h. 179.

³² Ibid., h. 176

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 68.

barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara'.

B. Dasar Hukum Jual-Beli Perspektif Syafi'iyah

Jual-beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para ulama. Jika dilihat dari aspek jual-beli hukumnya mubah kecuali jual-beli yang dilarang oleh syara'.

Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an yang menunjukkan atau diperbolehkan berjual-beli antara lain:

1. Surah Al-Baqarah [2] : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³⁴

Ayat diatas telah memberikan pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual-beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang mengadakan jual-beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain.

2. surah An-Nisa' [4] : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya.*, h. 65.

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³⁵

Ayat kedua diatas menjelaskan bahwa Allah melarang hamba_Nya untuk memperoleh sesuatu dengan jalan yang bathil. Larangan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang bathil mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai ajaran agama Islam. Bahkan sebaliknya mengantar manusia kepada kemurkaan Allah Swt. Dengan melanggar perintah_Nya. Seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual-beli mengandung *gharar* dan lain sebagainya. Dan jelas bahwa Allah memerintahkan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan atau jual-beli yang didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.³⁶

Adapun hadits Nabi SAW berkenaan mengenai kebolehan jual-beli, ialah dari Rifa'ah bin Rafi' r.a, Rasulullah Saw Bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه

البزار وصححه الحاكم)³⁷

³⁵ *Ibid.*, h. 118.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lantera Hati, 2002), h. 499.

³⁷ Muhammad Ibnu Isma'il, *Subulus Salam, Juz V.* h. 7.

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a Sesungguhnya Rasulullah saw dia bertanya, “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang baik?” beliau bersabda: “Pekerjaan seorang laki – laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli *mabrur*. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

Hadits diatas dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual-beli yang dilakukan dengan kejujuran dan tnpa kecurangan.

C. Rukun dan Syarat Jual-Beli Perspektif Syafi'iyah

1. Rukun Jual-Beli

Jual-beli dalam konteks fiqh, dapat dikatakan sah oleh syara' apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Dengan demikian untuk akad jual-beli haruslah terpenuhi rukun maupun syarat jual-beli tersebut. Menurut Para ahli fiqh Syafi'iyah merumuskan rukun jual-beli ada tiga, yaitu:³⁸

- a. Adanya orang berakad atau *al-muta'qidaini* (penjual dan pembeli)
- b. Adanya *Shighat*, (lafal ijab dan qabul).
- c. Adanya *Ma'qud alaih* (objek akad).

2. Syarat-syarat Jual-Beli Perspektif Syafi'iyah

Adapun syarat-syarat jual-beli menurut para ahli fiqh Syafi'iyah, yaitu:

³⁸ Muhammad Rizqi Ramadhan, *Jual Beli online Menurut Mazhab Asy-Syafi'i*, h. 74.

a. Syarat orang berakad

Jual-beli bisa terjadi apabila para pihak yang berkepentingan terhadap transaksi jual-beli itu ada, yaitu adanya penjual dan pembeli. Tanpa pihak tersebut tidak akan terlaksana jual-beli. Syarat-syarat para pihak (penjual dan pembeli) jual-beli, yaitu:

1. *Baligh* (berakal), tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau bodoh sebab mereka bukan ahli tasarruf (pandai mengedalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya. Jumhur Ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari sebagai berikut:

وَشَرَطُ فِي عَاقِدٍ بَائِعًا كَانَ أَوْ امْتَسَرًّا تَكْلِيفٍ فَلَا يَصِحُّ عَقْدٌ صَبِيٍّ وَجُنُونٍ، وَكَذَا مَنْ مَكْرَهُ يَعْزِرُ حَقًّا لِعَدَمِ

رِضَاهُ.³⁹

Artinya: Dan mensyaratkan pada orang yang berakad penjual ataupun pembeli seorang mukallaf maka tidak sah akad yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, dan sedemikian pula oleh orang yang terpaksa dengan selain yang benar karena tidak ada kerelaan.

³⁹ Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in.*, h. 318.

2. Berkehendak untuk melakukan transaksi, menjual dan membeli merupakan tujuan yang akan dikerjakannya, dan merupakan keinginannya sendiri dan rela melaksanakannya. Oleh karena itu tidak sah jual-beli karena pemaksaan, karena tidak ada unsur kerelaan para pihak.⁴⁰ Jika jual-belinya karena paksaan atas nama hukum, seperti perintah menjual seluruh aset peminjam oleh hakim untuk melunasi hutangnya, tindakan itu adalah sah.⁴¹
3. Bermacam-macam pihak akad, yaitu terdapat dua pihak yang melakukan akad penjual bukanlah sekaligus pembeli juga.⁴²
4. Bisa melihat, tidaklah sah jual-beli orang buta, karena dalam jual-beli tersebut terdapat ketidaktahuan salah satu pihak. Oleh karena itu bisa diwakilkan kepada orang lain untuk berjualan atau membeli suatu barang.⁴³
5. Beragama Islam bagi orang yang hendak membeli al-Qur'an, kitab-kitab hadits, atsar para salaf. Menurut pendapat Ulama Azhar, pembelian mushaf oleh orang kafir tidak sah.

⁴⁰ Musthafa Al-Bugha, *Al-Fiqh Al-Minhaji, Juz VI* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1996), h. 8.

⁴¹ Wahbah Az – Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu Juz IV.*, h. 620.

⁴² Muhammad Rizqi Ramadhan, *Jual Beli online Menurut Mazhab Asy-Syafi'i.*, h. 76.

⁴³ Musthafa Al-Bugha, *Al-Fiqh Al-Minhaji, Juz VI.*, h. 9.

6. Tidak ada unsur permusuhan dalam kasus pembelian senjata.

Karena itu, pembelian senjata oleh pihak musuh tidak sah.⁴⁴

b. Syarat yang terkait *Shighat*, Yaitu ijab dan qabul

Para ulama fiqh Syafi'iyah mengemukakan bahwa Syarat-syarat sah terjadinya shighat dalam jual-beli adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada jeda yang lama antara pengucapan ijab dan qabul.⁴⁵
- 2) Ucapan qabul harus sesuai dan sama dengan yang diucapkan dalam kalimat ijab dalam setiap segi, seperti:”saya menjual barang ini seratus ribu”, maka jawabannya haruslah “ya barang tersebut saya beli seratus ribu”. Apabila nama barang dan harga yang diucapkan dalam qabul berbeda dengan kalimat ijab, maka jual-belinya tidak sah.

Mengenai hal ini Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari berpendapat sebagai berikut:

وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَتَوَافَقَا مَعْنَى لَا لَفْظًا فَلَوْ قَالَ بِعْتُكَ بِأَلْفٍ, فَرَادَ أَوْ نَقَصَ أَوْ بِأَلْفٍ خَالَةً فَأَجَلَ, أَوْ عَكْسَهُ, أَوْ مُؤَجَّلَةً بِشَهْرٍ فَرَادَ مَ

يَصَحُّ لِلْمُخَالَفَةِ.⁴⁶

Artinya: Dan diisyaratkan juga bahwa ijab dan qabul maknanya bersesuaian bukan lafaznya maka jikalau seseorang berkata “saya jual dengan harga seribu” maka sipembeli menambah atau mengurangnya, atau penjual mengatakan dengan harga seribu kontan, maka sipembeli

⁴⁴ Wahbah Az – Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu Juz IV.*, h. 621.

⁴⁵ Muhammad Rizqi Ramadhan, *Jual Beli online Menurut Mazhab Asy-Syafi'i.*, h. 78.

⁴⁶ Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in.*, h. 318.

menangguhnya pembayarannya atau sebaliknya (yakni penjual menangguhkan penyerahan barang) atau ditangguhkan selama satu bulan, lalu sipembeli menambahinya niscaya jual-beli itu tidak sah.

Jika pembeli ridha memberikan harga yang lebih dari yang diminta maka jual beli tetap dianggap sah. Sebab, orang yang menerima dengan harga yang lebih banyak tentu menerima harga yang lebih sedikit. Namun, tidak serta-merta menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh sipembeli selain dari harga yang diminta oleh penjual itu sendiri. Sedangkan jika pembeli menerima dengan harga lebih sedikit dari harga yang disebutkan penjual maka jual beli tidak sah.⁴⁷

- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Di zaman modern ini, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan perbuatan. Perbuatan tersebut sudah menunjukkan kehendak kedua belah pihak untuk melakukan jual-beli. Jual-beli seperti ini disebut dengan *bai' al-mu'athah*.

Mengenai jual-beli mu'athah Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Khathib Asy-Syirbini berpendapat sebagai berikut:

Artinya: الرِّضَا أَمْرٌ خَفِيٌّ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ، فَلَا يَنْعَقِدُ بِالْمُعَاوَاةِ إِذِ الْفِعْلُ لَا يَدُلُّ بِوَضْعِهِ.⁴⁸

Kerelaan adalah sifat tersembunyi yang tidak dapat diketahui, maka tidak

⁴⁷ Wahbah Az – Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu Juz IV.*, h. 40–41.

sah transaksi yang terjadi dengan *mu'athah* (serah terima tanpa perkataan) jika itu tidak sesuai dengan kehendak pelaku.

Imam Syafi'i dalam *qaul qadim* (pendapat lama/pertama) tidak membolehkan akad seperti ini, karena kehendak kedua belah pihak yang berakad harus dinyatakan secara jelas melalui perkataan dalam Ijab dan qabul. Namun ulama Syafi'iah generasi belakangan, seperti Imam Nawawi, memutuskan keabsahan jual-beli *mu'athah* dalam setiap transaksi yang menurut *urf* (adat) tergolong sebagai jual-beli karena tidak ada ketentuan persyaratan pelafalan akad.⁴⁹

- 4) Akad tidak dibatasi waktu. Umpamanya, “Aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian selama sebulan”, dan lain-lain maka akad tersebut tidak sah.⁵⁰

c. Adanya *Ma'qud alaih* (objek akad).

Objek dalam akad jual-beli, yaitu barang akan diperjualbelikan dan harganya. Barang yang menjadi objek jual-beli haruslah melalui syarat-syarat yang telah ditetapkan agar tidak merugikan salah satu pihak. Syarat-syarat objek yang akan diakad jual belikan adalah:

1. Ada sewaktu melakukan akad, tidak diperbolehkan untuk menjual barang-barang yang tidak ada.⁵¹

⁴⁸ Ahmad Khathib Asy-Syirbini, *Mughni Muhtaj, jilid 2.*, h. 410.

⁴⁹ Muhammad Rizqi Ramadhan, *Jual Beli online Menurut Mazhab Asy-Syafi'i.*, h. 79.

⁵⁰ Wahbah Az – Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu Juz IV.*, h. 633,

⁵¹ Musthafa Al-Bugha, *Al-Fiqh Al-Minhaji, Juz VI.*, h. 12.

Mengenai hal ini Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari berpendapat sebagai berikut:

وَرَوَيْتُهُ أَيُّ الْمَعْمُودِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُعَيَّنًا فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مُعَيَّنٍ لَمْ يَرَهُ الْعَقِيدَانِ, أَوْ أَخَذَهُمَا, كَرِهْنَاهُ وَإِجَارَتَهُ لِلْعَرْرِ الْمُنْهَى عَنْهُ وَإِنْ بَالَغَ فِي

وَصَفِهِ⁵²

Artinya: Dan melihat engkau akannya artinya objek jual-beli jika adalah ia berupa barang maka tidak sah menjual barang yang tidak terlihat oleh kedua atau oleh satu pihak diantara keduanya yang bersangkutan, seperti menggadaikan dan menyewakan karena mengandung *gharar* (tipuan) yang dilarang daripadanya sekalipun pihak penjual menyebutkan spesifikasinya secara rinci.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa salah satu syarat barang yang diperjual-belikan, barang cukup diketahui oleh kedua belah pihak, tidak harus mengetahui dari segala segi, melainkan cukup dengan melihat wujud barang yang kasat mata, atau menyebut kadar dan ciri-ciri barang yang dijual dalam tanggungan (pemesanan) agar masing-masing pihak tidak terjebak dalam *gharar*.⁵³

2. Berharga secara syariat, oleh karena itu barang yang akan diperjual-belikan bukanlah barang najis dan kotor menurut syara', dan tidaklah sah objek dan harga jual-beli dari arak, bangkai, darah, sampah dan anjing.⁵⁴Selain itu pula, barang yang diperjual-belikan haruslah barang

⁵² Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in.*, h. 320.

⁵³ Wahbah Az – Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu Juz IV.*, h. 625,

yang dianggap suci oleh syara'. Jual-beli anjing meskipun terlatih hukumnya tidak sah. Begitu pula jual-beli minuman keras ataupun barang yang tercampur dengan najis yang tidak dapat disucikan, seperti jual-beli cuka, susu, cat dan adonan yang tercampur kotoran. Adapun barang yang dapat disucikan, seperti baju yang terkena najis atau batu bata yang diolah dengan cairan najis, jual-belinya sah karena ia dapat disucikan.⁵⁵

3. Bermanfaat secara syariat atau adat. Jual-beli barang yang tidak berguna tidak sah, seperti jual-beli serangga atau binatang buas dan burung yang tidak bermanfaat, misalnya singa, serigala, burung rajawali, dan gagak yang tidak halal dimakan. Juga tidak sah jual-beli dua biji gandum dan sejenisnya. Seperti jual-beli satu biji gandum merah dan sebiji anggur karena belum memenuhi asas manfaat. Namun sebagian ulama memperbolehkan jual-beli singa untuk berburu, gajah untuk berperang, monyet untuk menjadi penjaga, semut untuk mencari madu dan sebagainya. Karena hal tersebut bermanfaat secara adat dan diperbolehkan menurut syara' dan juga tidak dilarang secara khusus oleh syara'.⁵⁶

⁵⁴ Muhammad Rizqi Ramadhan, *Jual Beli online Menurut Mazhab Asy-Syafi'i*, h. 82.

⁵⁵ Wahbah Az – Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu Juz IV.*, h. 621-622.

⁵⁶ Muhammad Rizqi Ramadhan, *Jual Beli online Menurut Mazhab Asy-Syafi'i*, h. 83.

4. Bisa diukur (dihitung) ketika diserahkan baik menurut syara' atau panca indera, apabila pihak tidak bisa menyerahkan barang atau uang sewaktu jual-beli maka akadnya dinyatakan batal.
5. Yang berakad haruslah memiliki kuasa atau kepemilikan atas barang yang diperjual-belikan, oleh karena itu sah jual-beli seorang wali atas harta yang dikuasanya kepadanya apabila pemilik harta tidak mampu menjualnya. Dan juga sah jual-beli yang diwakilkan oleh pemiliknya.
6. Harus diketahui oleh kedua pihak. Tidaklah sah jual-beli barang atau pembayaran atas barang yang tidak dikenal dan tidak diketahui oleh para pihak.⁵⁷

BAB III

PELAKSANAAN JUAL-BELI MAKANAN BERHIDANG DI RUMAH MAKAN MINANG

A. Gambaran umum tentang Rumah – Rumah Makan Minang di Kecamatan Stabat Baru

1. Sejarah Singkat Rumah – Rumah Makan Minang

Ada beberapa sejarah Rumah – Rumah Makan Minang di daerah Kecamatan Stabat Baru, yaitu:

a. Rumah Makan Ajo Minang

Rumah Makan Ajo Minang berdiri pada sembilan tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2010. Rumah Makan Ajo Minang didirikan oleh Orang tua dari Bapak Yos yang sebagai pemilik rumah makan itu sendiri. Modal pertama saat membuka rumah makan adalah hanya dengan dua

⁵⁷ *Ibid.*, h. 84.

puluh juta rupiah. Pemberian nama Rumah Makan Ajo Minang merupakan ide dari Orang tua pemilik rumah makan itu sendiri. Pemberian nama Rumah Makan Ajo Minang ini diharapkan menarik banyak pelanggan di sekitaran kawasan rumah makan ini begitulah harapan Orang tua dari Bapak Yos.⁵⁸

Pada awal pendirian, Rumah Makan Ajo Minang hanya menjual beberapa macam makanan saja dan tidak lengkap, namun seiring perkembangan Rumah Makan yang semakin ramai, Rumah Makan Ajo Minang menjual bermacam-macam menu makanan dan lengkap. Pada mulanya Rumah Makan tersebut dikelola oleh orang tua saya kemudian saya meneruskan usaha mereka sampai sekarang. Seiring banyaknya pelanggan dan pengunjung yang datang sehingga mereka lebih memilih menggunakan jasa karyawan untuk membantu kelancaran penjualan. Saat ini Rumah Makan Ajo Minang memiliki 8 karyawan dengan pembagian tugas dan kerja masing – masing.⁵⁹

b. Rumah Makan Talago Dewi

Rumah Makan Talago Dewi berdiri pada 30 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1989. Rumah Makan Talago Dewi didirikan berdasarkan dari keluarga pemilik rumah makan. Saat ini pemilik Rumah Makan Talago Dewi yaitu Ibu Marni, ia bercerita bahwa modal pertama saat membuka Rumah Makan adalah hanya dengan tiga juta rupiah.

⁵⁸ Bapak Yos, Pemilik Rumah Makan Ajo Minang, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Stabat Baru, 26 Maret 2019.

⁵⁹ *Ibid.*,

Pemberian nama Rumah Makan Talago Dewi merupakan ide dari keluarga pemilik rumah makan itu sendiri.⁶⁰

Pada mulanya Rumah Makan ini dikelola oleh keluarga kami. Pada awal pendirian, Rumah Makan Talago Dewi hanya menjual beberapa macam makanan saja dan tidak lengkap, namun pada tahun 1998 perkembangan Rumah Makan semakin ramai sehingga rumah makan menjual bermacam-macam menu makanan dan karyawannya banyak. Akan Tetapi seiring berjalannya waktu, rumah makan minang terbuka dimana-mana yang berimbas pada rumah makan ini, pada akhirnya rumah makan ini semakin sepi dan karyawan pun mulai berkurang. Saat ini Rumah Makan Talago Dewi tidak memiliki karyawan dan kerja hanya dilakukan oleh saya sendiri bersama suami saya.⁶¹

c. Rumah Makan Sabana Minang

Rumah Makan Sabana Minang berdiri pada 17 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2002. Rumah Makan Sabana Minang didirikan oleh keluarga pemilik Rumah Makan itu sendiri. Saat ini pemilik Rumah Makan Sabana Minang yaitu Bapak Syahrial mengatakan bahwa modal pertama saat membuka rumah makan adalah hanya dengan sepuluh juta rupiah. Pemberian nama Rumah Makan Sabana Minang merupakan ide dari orang tua pemilik rumah makan itu sendiri.⁶²

⁶⁰ Ibu Marni, Pemilik Rumah Makan Talago Dewi, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Stabat Baru, 26 Maret 2019.

⁶¹ Ibid.,

Pada awal pendirian, Rumah Makan Sabana Minang hanya menjual beberapa macam makanan saja dan tidak lengkap, namun seiring perkembangan rumah makan yang semakin ramai, Rumah Makan Sabana Minang menjual bermacam-macam menu makanan dan lengkap. Pada mulanya Rumah Makan tersebut dikelola oleh Bapak Syahrial dan Istrinya. Namun seiring banyaknya pelanggan dan pengunjung yang datang sehingga mereka lebih memilih menggunakan jasa karyawan untuk membantu kelancaran penjualan. Saat ini Rumah Makan Sabana Minang memiliki 3 karyawan dengan pembagian tugas dan kerja masing – masing.⁶³

2. Lokasi Rumah – Rumah Makan Minang

Ada beberapa lokasi Rumah – Rumah Makan Minang di daerah Kecamatan Stabat Baru, yaitu:

a. Rumah Makan Ajo Minang

Rumah Makan Ajo Minang terletak di Jl. K.H. Zainal Arifin No. 19, Stabat, Kec. Stabat Baru, Kab. Langkat. Jika dilihat dari letak astronominya, Rumah makan Ajo Minang terletak di perbatasan kota Stabat dengan Tanjung Pura yang berada di tepi jalan raya.

Bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat atau pengunjung yang melintas sangat membantu karena letaknya yang strategis di tepi jalan raya sehingga mudah dijumpai.

⁶² Bapak Syahrial, Pemilik Rumah Makan Sabana Minang, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Stabat Baru, 26 Maret 2019.

⁶³ Ibid.,

b. Rumah Makan Talago dewi

Rumah Makan Talago Dewi terletak di Jl. K.H. Zainal Arifin Stabat No. 35, Stabat, Kec. Stabat Baru, Kab. Langkat. Jika dilihat dari letak astronominya, Rumah makan Talago Dewi terletak di perbatasan kota Stabat dengan Tanjung Pura yang berada di tepi jalan raya.

Bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat atau pengunjung yang melintas sangat membantu karena letaknya yang strategis di persimpangan jalan raya sehingga mudah dijumpai.

c. Rumah Makan Sabana Minang

Rumah Makan Sabana Minang terletak di Jl. K.H. Zainal Arifin No. 20, Stabat, Kec. Stabat Baru, Kab. Langkat. Jika dilihat dari letak astronominya, Rumah makan Sabana Minang terletak di perbatasan kota Stabat dengan Tanjung Pura yang berada di tepi jalan raya samping titi.

Bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat atau pengunjung yang melintas sangat membantu karena letaknya yang strategis di tepi jalan raya sehingga mudah dijumpai.

3. Pengelolaan/Pembagian Kerja Di Rumah – Rumah Makan Minang

Ada beberapa Pengelolaan/Pembagian Kerja Di Rumah – Rumah Makan Minang di daerah Kecamatan Stabat Baru, yaitu:

a. Rumah Makan Ajo Minang

Pemilik Rumah Makan Ajo Minang adalah Bapak Yos, yaitu yang bertanggung jawab atas kelancaran dan memantau perkembangan Rumah Makan Ajo Minang.

Pengelola kasir yang dilakukan oleh Istrinya atau karyawannya, dan ia bersama istrinya bertugas sebagai pengelola, mengurus masalah yang berkaitan dengan keuangan, penjualan, pembelian, dan pemasukan serta pengeluaran dan pemberian gaji karyawan.

Bagian belanja, memasak, dan pelayan seluruhnya diserahkan kepada karyawan. Tugas belanja dilakukan oleh Ibu Mumun, bagian memasak dilakukan oleh Ibu Siti, dan Ibu Endah. Untuk tugas pengelola kasir dilakukan oleh Ibu Fatimah, untuk Tugas pelayan dilakukan oleh Abang Aji, yang biasanya juga di bantu oleh Abang Fahmi, Abang Rian dan Abang Yudi.⁶⁴

Bagian keamanan/parkir dilakukan Bapak Joko, yang bertugas menjaga kendaraan pengunjung guna menghindari tindak kejahatan kriminal yang tidak diinginkan.

Jumlah karyawan di Rumah Makan Ajo Minang adalah sebanyak 8 orang, yaitu Ibu Mumun, Ibu Siti, Ibu Endah, Ibu Fatimah, Abang Aji, Abang Fahmi, Abang Rian dan Abang Yudi. Kami merupakan masyarakat penduduk sekitar Stabat. Kegiatan sehari-harinya dimulai dari pukul 08.00 WIB untuk membeli bahan-bahan pokok untuk masak, kemudian dilanjutkan dengan membuka Rumah Makan pada pukul 10.00 WIB

⁶⁴ Bapak Yos, Pemilik Rumah Makan Ajo Minang, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Stabat Baru, 26 Maret 2019.

sampai dengan pukul 22.00 WIB. Dalam sehari karyawan bekerja dengan intensitas selama 12 jam dan istirahat pada setiap waktu untuk melaksanakan ibadah. Para karyawan mendapat upah setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000. upah yang diberikan tersebut sudah termasuk uang makan dan uang rokok. Pengelola kasir Rumah Makan juga mengemukakan bahwa mereka mempunyai pendapatan atau omset sekitar Rp. 90.000.000 Per-bulan.⁶⁵

Rumah Makan Ajo Minang masih menggunakan sistem pencatatan secara manual dengan menggunakan buku kas. Pencatatan keuangan dilakukan setiap periode selama satu bulan. Untuk pemasukan di hitung berdasarkan nota pembelian dari pelanggan. Rumah Makan Ajo Minang selalu menjaga standar dan kualitas dari setiap menu makanan yang dijual. Dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pembeli yang datang.

b. Rumah Makan Talago Dewi

Pemilik Rumah Makan Talago Dewi adalah Ibu Marni, yaitu yang bertanggung jawab atas kelancaran dan memantau perkembangan Rumah Makan Talago Dewi.

Pengelola dan kasir yang dilakukan oleh Ibu Marni, selain bertugas pengelola, ia juga mengurus masalah yang berkaitan dengan keuangan, penjualan, pembelian, dan pemasukan serta pengeluaran.⁶⁶

⁶⁵ Ibid.,

Bagian belanja, memasak, dan pelayan seluruhnya diserahkan kepada Ibu Marni dan dibantu dengan suaminya yang bernama, Bapak Ahmad Syukri. Tugas belanja dan memasak dilakukan oleh Ibu Marni, Untuk Tugas pelayan dilakukan oleh Bapak Ahmad Syukri.

Rumah makan ini yang mengelola hanya saya dan suami saya saja dan karyawan di rumah makan ini sudah tidak bekerja lagi. Kami merupakan masyarakat penduduk sekitar Stabat. Kegiatan sehari-hari kami dimulai dari pukul 06.30 WIB setelah sholat shubuh untuk membeli bahan-bahan pokok untuk masak, kemudian dilanjutkan dengan membuka Rumah Makan pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Dalam sehari kami bekerja dengan intensitas selama 12 jam dan istirahat pada setiap waktu untuk melaksanakan ibadah. Pengelola kasir Rumah Makan juga mengemukakan bahwa mereka mempunyai pendapatan atau omset sekitar Rp. 30.000.000 Per-bulan.⁶⁷

Rumah Makan Talago Dewi masih menggunakan sistem pencatatan secara manual dengan menggunakan buku kas. Pencatatan keuangan dilakukan setiap periode selama satu bulan. Untuk pemasukan di hitung berdasarkan nota pembelian dari pelanggan. Rumah Makan Talago Dewi selalu menjaga standar dan kualitas dari setiap menu makanan yang dijual. Dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pembeli yang datang.

⁶⁶ Ibu Marni, Pemilik Rumah Makan Talago Dewi, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Stabat Baru, 26 Maret 2019.

⁶⁷ Ibid.,

c. Rumah Makan Sabana Minang

Pemilik Rumah Makan Sabana Minang adalah Bapak Syahrial, yaitu yang bertanggung jawab atas kelancaran dan memantau perkembangan Rumah Makan Sabana Minang.

Pengelola dan kasir yang dilakukan Bapak Syahrial, selain bertugas pengelola, ia juga mengurus masalah yang berkaitan dengan keuangan, penjualan, pembelian, dan pemasukan serta pengeluaran dan memberikan gaji karyawan.

Bagian belanja, memasak, dan pelayan seluruhnya diserahkan kepada karyawan. Tugas belanja dilakukan oleh Ibu Arni, bagian memasak dilakukan oleh Ibu Aminah, dan Ibu Endah. Untuk Tugas pelayan Ibu Arni, yang biasanya juga di bantu oleh Ibu Endah dan Ibu Aminah.⁶⁸

Jumlah karyawan di Rumah Makan Sabana Minang adalah sebanyak 3 orang, yaitu Ibu Arni, Ibu Aminah, dan termasuk saya sendiri Ibu Endah. Kami merupakan masyarakat penduduk sekitar Stabat. Kegiatan sehari-harinya dimulai dari pukul 08.00 WIB untuk membeli bahan-bahan pokok untuk masak, kemudian dilanjutkan dengan membuka Rumah Makan pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Dalam sehari karyawan bekerja dengan intensitas selama 12 jam dan istirahat pada setiap waktu untuk melaksanakan ibadah. Para karyawan mendapat upah setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000. upah yang diberikan tersebut sudah termasuk uang makan dan uang rokok.

⁶⁸ Bapak Syahrial, Pemilik Rumah Makan Sabana Minang, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Stabat Baru, 26 Maret 2019.

Pengelola kasir Rumah Makan juga mengemukakan bahwa mereka mempunyai pendapatan atau omset sekitar Rp. 42.000.000 Per-bulan.

Rumah Makan Sabana Minang masih menggunakan sistem pencatatan secara manual dengan menggunakan buku kas. Pencatatan keuangan dilakukan setiap periode selama satu bulan. Untuk pemasukan di hitung berdasarkan nota pembelian dari pelanggan. Rumah Makan Sabana Minang selalu menjaga standar dan kualitas dari setiap menu makanan yang dijual. Dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pembeli yang datang.

4. Daftar Menu Makanan dan Minuman yang di Jual di Rumah – Rumah Makan Minang

Ada beberapa daftar Menu makanan dan minuman di Rumah – Rumah Makan Minang di daerah Kecamatan Stabat Baru, yaitu:

a. Rumah Makan Ajo Minang

Rumah Makan Ajo Minang memiliki lebih dari 10 macam menu makanan yang ditawarkan sedangkan untuk minuman, Rumah Makan ini menyediakan berbagai aneka macam menu minuman juga, seperti aneka juice buah, kopi, teh dan lain sebagainya. Dalam hal promosi, Rumah Makan Ajo Minang menggunakan usaha promosi melalui kesan mulut ke mulut dari pembeli yang pernah datang.⁶⁹

Adapun daftar menu makanan dan minuman sebagai berikut :

⁶⁹ Bapak Yos, Pemilik Rumah Makan Ajo Minang, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Stabat Baru, 26 Maret 2019.

Makanan	Minuman
1. Rendang	1. Es Teh
2. Ikan Lele	2. Es Jeruk
3. Ikan Nila	3. Teh Panas
4. Telur Dadar	4. Kopi
5. Ayam Pop	5. Kopi Susu
6. Kepala Kakap Gulai	6. Susu
7. Cumi-cumi	7. Soft Drink
8. Kikil	8. Jus Jeruk
9. Udang	9. Jus Alpukat
10. Nasi	10. Jus Jambu
	11. Jus Wartel

Apabila pembeli merasa kurang suka dengan salah satu menu yang disediakan oleh pihak Rumah Makan, maka masih banyak lagi menu makanan lain yang sebagai pertimbangan. Kemudian bagi orang-orang yang sibuk pekerjaannya dan tidak sempat memasak, maka hal ini dapat sangat membantu karena Rumah Makan Ajo Minang menyediakan berbagai menu siap saji, ada sayur dan ada lauk pauk, jadi dapat langsung memilih sendiri menu yang diinginkan, karena tidak perlu memasak karena lelah seharian sibuk bekerja.

b. Rumah Makan Talago Dewi

Rumah Makan Talago Dewi memiliki lebih dari 10 macam menu makanan yang ditawarkan sedangkan untuk minuman, Rumah Makan ini menyediakan berbagai aneka macam menu minuman juga, seperti aneka juice buah, es koteng, kopi, teh dan lain sebagainya. Dalam hal promosi, Rumah Makan Talago Dewi menggunakan usaha promosi melalui kesan mulut ke mulut dari pembeli yang pernah datang.⁷⁰

Adapun daftar menu makanan dan minuman sebagai berikut :

Makanan	Minuman
1. Rendang	1. Es The
2. Ikan	2. Es Jeruk
3. Kari Kambing	3. Es Koteng
4. Telur	4. Teh Panas
5. Ayam	5. Kopi
6. Sop Buntut	6. Kopi Susu
7. Bendeng	7. Susu
8. Kikil	8. Soft Drink
9. Cumi-cumi	9. Jus Jeruk
10. Nasi	10. Jus Alpukat
	11. Jus Jambu
	12. Jus Wartel

⁷⁰ Ibu Marni, Pemilik Rumah Makan Talago Dewi, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Stabat Baru, 26 Maret 2019.

Apabila pembeli merasa kurang suka dengan salah satu menu yang disediakan oleh pihak Rumah Makan, maka masih banyak lagi menu makanan lain yang sebagai pertimbangan. Kemudian bagi orang-orang yang sibuk pekerjaannya dan tidak sempat memasak, maka hal ini dapat sangat membantu karena Rumah Makan Talago Dewi menyediakan berbagai menu siap saji, ada sayur dan ada lauk pauk, jadi dapat langsung memilih sendiri menu yang diinginkan, karena tidak perlu memasak karena lelah seharian sibuk bekerja.

c. Rumah Makan Sabana Minang

Rumah Makan Sabana Minang memiliki lebih dari 10 macam menu makanan yang ditawarkan sedangkan untuk minuman, Rumah Makan ini menyediakan berbagai aneka macam menu minuman juga, seperti aneka juice buah, kopi, teh dan lain sebagainya. Dalam hal promosi, Rumah Makan Sabana Minang menggunakan usaha promosi melalui kesan mulut ke mulut dari pembeli yang pernah datang.⁷¹

Adapun daftar menu makanan dan minuman sebagai berikut :

Makanan	Minuman
1. Rendang	1. Es The
2. Ikan	2. Es Jeruk
3. Usus	3. Teh Panas
4. Telur	4. Kopi

⁷¹ Bapak Syahrial, Pemilik Rumah Makan Sabana Minang, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Stabat Baru, 26 Maret 2019.

5. Ayam	5. Kopi Susu
6. Udang	6. Susu
7. Cumi-cumi	7. Soft Drink
8. Kikil	8. Jus Jeruk
9. Nasi	9. Jus Alpukat
	10. Jus Jambu
	11. Jus Wartel

Apabila pembeli merasa kurang suka dengan salah satu menu yang disediakan oleh pihak Rumah Makan, maka masih banyak lagi menu makanan lain yang sebagai pertimbangan. Kemudian bagi orang-orang yang sibuk pekerjaannya dan tidak sempat memasak, maka hal ini dapat sangat membantu karena Rumah Makan Sabana Minang menyediakan berbagai menu siap saji, ada sayur dan ada lauk pauk, jadi dapat langsung memilih sendiri menu yang diinginkan, karena tidak perlu memasak karena lelah seharian sibuk bekerja.

B. Pelaksanaan Jual-Beli Makanan Berhidang di Rumah Makan Minang di Kecamatan Stabat Baru

Pelaksanaan jual-beli makanan berhidang di Rumah Makan Minang di daerah Kecamatan Stabat Baru yang menggunakan konsep makan dulu baru bayar. Sistem penjualan yang dilakukan di Rumah Makan Ajo Minang tidak berbeda dengan rumah makan minang lainnya, seperti Rumah Makan Sabana Minang dan Talago Dewi.

Jual-beli makanan berhidang dilakukan dengan cara pembeli yang datang segera dipersilahkan duduk, setelah itu pelayan menghidangkan makanan secara langsung ke meja pembeli, dan pembeli bebas memilih sendiri makanan yang ada di meja pembeli. Setelah pembeli selesai memakan makanannya, pelayan tersebut menghitung harga makanan dan menyerahkan kertas (bon) pembayaran kepada pembeli. Dalam hal ini sering pembeli merasa harga yang ada di kertas (bon) pembayaran tidak sesuai atau terlalu mahal sehingga pembeli merasa dirugikan dan akhirnya menjadi tidak ikhlas.

Sistem jual-beli seperti ini di rasa cara yang paling mudah dan praktis, pembeli dapat langsung memilih makanan yang telah disediakan di meja pembeli tanpa harus memesan menu makanan dan menunggu proses pemesanan yang lama. Objek atau barang yang diperjualbelikan adalah makanan. Makanan merupakan salah satu barang yang apabila diperjual-belikan akan memberi manfaat bagi para pembelinya, karena dapat memberikan rasa kenyang bagi siapa saja yang memakannya. Penetapan harga di Rumah Makan Minang dilakukan ketika pembeli sudah selesai memakan makanannya.

Jadi sistem jual-beli makanan diatas dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli yang dapat bertatap muka secara langsung pula dalam satu tempat. Dengan sistem jual-beli langsung seperti ini maka transaksi jual-beli dapat langsung saat itu juga.

BAB IV
ANALISIS HUKUM JUAL-BELI MAKANAN BERHIDANG DI
RUMAH MAKAN MINANG DI KECAMATAN STABAT BARU
DITINJAU DARI PERSPEKTIF SYAFI'YAH

A. Pendapat Masyarakat tentang Jual-beli Makanan Berhidang di Rumah Makan Minang di Kecamatan Stabat Baru

Pengunjung di Rumah Makan Minang mayoritas dari masyarakat yang melintas atau sekedar mampir untuk beristirahat dan mengisi perut. Jual-beli makanan berhidang di berbagai Rumah Makan Minang menerapkan sistem makan dulu yang sudah dihidangkan di meja pembeli baru bayar yang menghasilkan persepsi masyarakat terutama para pembeli dan calon pembeli beraneka ragam. Pembeli dan calon pembeli banyak yang suka dengan sistem ini karena dalam hal ini dapat memudahkan untuk tidak memesan lagi dan ada juga yang menganggap

bahwa sistem ini tidak sesuai syariat Islam karena jual-beli makanan dengan cara berhidang ada unsur *gharar* (ketidakjelasan). Peneliti akan memaparkan pendapat-pendapat pembeli dan calon pembeli tentang pelaksanaan jual-beli makanan berhidang di Rumah Makan Minang. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Aisyah Putri adalah seorang calon pembeli yang menyukai sistem dan makanan di Rumah Makan Ajo Minang dan akhirnya menjadi pembeli di Rumah Makan Ajo Minang mengatakan:“praktik penjualan di Rumah Makan Ajo Minang sudah cukup baik. Hal ini karena pelayanan di rumah makan yang sangat ramah kepada pembeli. Alasan saya membeli makanan disini karena rumah makan ini menyediakan berbagai menu makanan yang enak, sehingga saya ketagihan untuk membeli makanan di Rumah Makan ini.”⁷²
2. Bapak Joko seorang PNS dia adalah calon pembeli yang sebetulnya kurang suka dengan sistem transaksi jual-beli di Rumah Makan Ajo Minang namun pada akhirnya menjadi pembeli karena Bapak Joko menyukai fasilitas di Rumah Makan ini dan dia mengatakan:“Praktik penjualan di Rumah Makan Ajo Minang cukup baik. Pelayanan bagus, fasilitas juga nyaman, namun harganya lebih mahal. Dan sistem penjualan yang disini saya kurang suka, terkhusus dalam hal jual-beli

⁷² Aisyah Putri, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 27 Maret 2019.

makanan dengan cara berhidang. Sebaiknya digunakan sistem pesan langsung atau dibungkus.”⁷³

3. Ayu seorang guru yaitu calon pembeli yang tidak suka dengan sistem jual-beli makanan berhidang dikarenakan harganya lebih mahal menurutnya dan ia mengatakan:“Menurut saya pelaksanaan jual-beli disini kurang bagus. Jika menurut Islam sebaiknya terjadi akad yang jelas, kalau tidak begitu transaksinya dilakukan pendahuluan sebelum makan, agar tidak terjadi kemudharatan antara penjual dan pembeli. Jika saya makan sebelum bayar, tapi ternyata makanan itu tidak enak atau harganya kemahalan terjadi kemudharatan karena saya merasa kecewa, begitu menurut saya.”⁷⁴
4. Ibu Fadila seorang Guru SD yaitu calon pembeli yang kurang suka dengan pelaksanaan jual-beli di Rumah Makan Talago Dewi tapi akhirnya menjadi pembeli dan ia mengatakan:“Pelaksanaan jual-beli di Rumah Makan Talago Dewi tidak jauh berbeda dengan rumah makan lainnya, namun apabila disajikan dengan cara berhidang, harganya lebih mahal dibanding dengan saya pesan langsung atau dibungkus. Jadi saran saya Apabila membeli makan di rumah makan minang lebih bagus pesan langsung atau dibungkus.”⁷⁵

⁷³ Bapak Joko, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 27 Maret 2019.

⁷⁴ Ayu, Guru, *Wawancara Pribadi*, 27 Maret 2019.

⁷⁵ Ibu Fadila, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 28 Maret 2019.

5. Aji Marjuki seorang Mahasiswa yaitu calon pembeli yang baru pertama kali makan di Rumah Makan Talago Dewi dan ia mengatakan:“Saya rasa untuk ukuran mahasiswa seperti saya harganya terjangkau jika dibungkus, namun apabila kita makan dengan cara berhidang harganya menjadi mahal. Jadi saran saya ketika kita makan di rumah makan terutama di rumah makan minang sebaiknya dibungkus saja atau dipesan langsung begitu menurut saya mas.”⁷⁶
6. Ibu Dani seorang Ibu rumah tangga yaitu calon pembeli yang membeli di Rumah Makan Talago Dewi dan ia mengatakan:“Saya makan disini sudah biasa, harganya sudah saya ketahui, sehingga saya pesan apa yang saya inginkan harganya selalu sesuai dan standart namun kalau untuk makanan dengan cara berhidang langsung saya tidak tau, karena saya tidak pernah makan dengan cara berhidang.”⁷⁷
7. Zaini masyarakat sekitar yang bekerja sebagai buruh yaitu pembeli yang membeli di Rumah Makan Sabana Minang dan ia mengatakan:“Menurut saya pelayanannya cukup baik, fasilitasnya juga memadai dan harganya standart, namun kalau untuk makan dengan cara yang dihidangkan langsung saya tidak pernah.”⁷⁸
8. Erni seorang pegawai Bank yaitu calon pembeli yang biasa makan di Rumah Makan Sabana Minang karena kesibukan rutinitas kerja dan

⁷⁶ Aji Marjuki, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 28 Maret 2019.

⁷⁷ Ibu Dani, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 28 Maret 2019.

⁷⁸ Zaini, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, 29 Maret 2019.

tidak sempat untuk membawa bekal dari rumah saat bekerja karena repot dan ia mengatakan:“Menurut saya, makan dengan cara berhidang biasa saja, walaupun harganya lebih mahal dibanding dengan cara di pesan langsung atau dibungkus. Dan bagi orang-orang sibuk seperti saya, karena pekerjaannya dan tidak sempat memasak, maka hal ini dapat sangat membantu karena tidak perlu lagi memasak karena lelah seharian sibuk bekerja.”⁷⁹

9. Ibu Fitri adalah Ibu Rumah Tangga yang sehariannya memang jarang memasak dan dia adalah calon pembeli yang sebetulnya dia kurang suka karena tidak mencantumkan harga dan memang karena rumah makan dekat dengan rumahnya, di Rumah Makan Sabana Minang maka dia pun jadi pembeli dan dia mengatakan:“Praktik penjualan di Rumah Makan Sabana Minang sudah baik, dan pelayanan juga sangat ramah. Alasan saya membeli makanan disini karena menu-menu yang telah disediakan bermacam-macam dan enak, jadi saya bisa memilih menu makanannya sesuai yang sudah disediakan. Untuk masalah sistem pembayaran yang makan dulu baru bayar, menurut saya memang kebanyakan rumah makan di setiap daerah memang seperti itu. Tetapi praktik jual-beli di Rumah Makan Sabana Minang ini tidak terbuka karna tidak adanya pencantuman harga pada menu makanan yang dijual. Tetapi karena memang Rumah Makan Sabana Minang ini

⁷⁹ Erni, Pegawai Bank, *Wawancara Pribadi*, 29 Maret 2019.

dekat dengan rumah saya dan saya kebetulan memang jarang masak maka saya tetap membeli makanan disini.”⁸⁰

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hal pelaksanaan jual-beli makanan berhidang tersebut, sehubungan dengan sistem yang makan dulu baru bayar, tetapi dalam syarat jual-beli dibutuhkan ijab qabul yang jelas, seperti harus ada perkataan yang harus diucapkan (*sighatnya* harus ada), maka jual-beli makanan berhidang di Rumah Makan Minang ini terbilang jual-beli yang kurang transparansi, karena tidak adanya pemcantuman harga makanan maka dengan kata lain bisa menimbulkan kemudharatan-kemudharatan yang terjadi, yaitu pihak pembeli merasa kecewa atau dirugikan jika makanan yang telah dimakannya bisa jadi tidak enak atau bisa jadi harganya kemahalan dan karena sudah dimakannya terpaksa harus membayar harga yang sudah dimakannya.

B. Hukum Jual-Beli Tanpa Kejelasan Harga Perspektif Syafi'iyah

Jual-beli tanpa kejelasan harga adalah jual-beli tidak adanya suatu kejelasan mengenai harga barang tersebut. Jual-beli ini dikaitkan dengan jual-beli yang mengandung unsur *gharar*. Jual-beli yang mengandung *gharar* adalah jual-beli yang mengandung bahaya (kerugian bagi salah satu pihak). Jenis *gharar* yang membatalkan jual-beli adalah *gharar* yang tidak jelas wujud barang maupun harganya, yaitu setiap transaksi dimana

⁸⁰ Ibu Fitri, Pembeli, *Wawancara Pembeli*, 29 Maret 2019.

barang ataupun harga barang masih dimungkinkan ada atau tidak adanya.⁸¹

Sehubungan dengan bentuk transaksi jual-beli *gharar*, Syafi'iyah melarang jual-beli *gharar*, maka hukumnya tidak sah (batal) dan diharamkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh juz kelima sebaai berikut:

إِتَّفَقَ الْمُفْقَهُاءُ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الْعَرْرِ، مِثْلُ بَيْعِ مَالِ الْغَيْرِ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَيَسْلُمَهُ، أَيْ بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ قَبْلَ مَلِكُهُ لَهُ، لِأَنَّ الْبَائِعَ بَاعَ مَا لَيْسَ بِمِلْكِهِ لَهُ فِي الْحَالِ، سِوَاهُ أَكَّانَ السَّمَكِ فِي الْبَحْرِ، أَمْ فِي النَّهْرِ، أَمْ فِي حَظِيْرَةٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا بِاصْطِيَادٍ، وَسِوَاهُ أَكَّانَ الْعَرْرِ فِي الْمَيْبَعِ أَمْ فِي الثَّمَنِ.⁸²

Artinya: Para ahli fikih sepakat bahwa jual-beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual-beli yang tidak sah, seperti jual-beli barang orang lain untuk membeli dan menerimanya, ataupun jual-beli barang yang akan dimiliki sebelum memilikinya, karena penjual dianggap telah menjual barang yang tidak memilikinya saat transaksi, baik berupa ikan yan ada di laut, di sungai, maupun di empang sebelum diambil atau ditangkap, baik *gharar* itu terjadi pada barang maupun pada harga barang.⁸³

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah an-Nawawi 'Ala Muslim sebagai berikut:

⁸¹ Wahbah Az – Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, Cet. I.*, h. 100.

⁸² Wahbah Az – Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu Juz IV.*, h. 3411.

⁸³ Wahbah Az – Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, Cet. I.*, h. 102.

وَأَمَّا النَّهْيُ عَنِ بَيْعِ الْعَرَرِ فَهُوَ أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ كِتَابِ الْبَيْعِ وَهَذَا قَدَّمَهُ مُسْلِمٌ، وَدَخَلَ فِيهِ مَسَائِلٌ كَثِيرَةٌ غَيْرَ مَنْحَصَرَةٍ كَبَيْعِ الْأَبْقَى وَلِلمَعْدُومِ وَالْمَجْهُولِ وَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيْمِهِ، وَمَا لَمْ يَبْمِ مُلْكُ الْبَائِعِ عَلَيْهِ، وَنَظَائِرُ ذَلِكَ، وَكُلُّ هَذَا بَيْعُهُ بَاطِلٌ.⁸⁴

Artinya: Dan adapun larangan jual-beli *gharar* maka diannya dasar yang sangat agung dari dasar-dasar kitab jual-beli dan bagi orang-orang muslim sebelumnya. Dan masuk dalam kategori ini permasalahan yang sangat banyak yang tidak dibatasi seperti menjual budak yang melarikan diri, dan menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual sesuatu yang tidak jelas, dan menjual sesuatu yang belum sepenuhnya dimiliki oleh sipenjual, dan masih banyak lagi yang serupa dengan itu, semuanya itu merupakan jual-beli yang bathil.

Sehubungan dengan transaksi jual-beli tanpa kejelasan harga, Syafi'iyah melarang jual-beli tersebut, dikarenakan jual-beli tersebut mengandung unsur *gharar*, maka hukumnya tidak sah. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Musthafa al-Bugha dalam kitab al-Fiqh al-Minhaj juz keempat menyatakan:

الشَّرْطُ السَّادِسُ مِنْ شُرُوطِ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ هُوَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لِلْعَاقِدَيْنِ: فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إِذَا كَانَ فِي الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ جَهَالَةٌ لِدَى الْعَاقِدَيْنِ

أَوْ أَحَدَهُمَا.⁸⁵

⁸⁴ Imam Nawawi, *Syarah an-Nawawi 'ala Muslim.*, h. 96

⁸⁵ Musthafâ Al-Bugha, *Al-Fiqh Al-Minhaji, Juz VI.*, h. 18.

Artinya: Syarat keenam dari syarat objek barang adalah harus diketahui oleh kedua pihak. Maka tidaklah sah jual beli tersebut jika barang atau harga tidak diketahui oleh kedua pihak atau diantara keduanya.⁸⁶

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Hasan Muhammad Hasan Syahadah dalam kitab *al-Ahkam ats-Tsumunu fiil Fiqhil Islamiyah* sebagai berikut:

الشَّرْطُ الْأَوَّلُ مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَمَدِ عَلَيْهِ (الْمَبِيعِ وَالشُّمَنِ) هُوَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لِلْعَاقِدَيْنِ: فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ الْمَجْهُولُ لِلْعَاقِدَيْنِ أَوْ

أَخْذُهُمَا.⁸⁷

Artinya: Syarat keenam dari syarat objek barang adalah harus diketahui oleh kedua pihak. Maka tidaklah sah jual beli tersebut jika barang atau harga tidak diketahui oleh kedua pihak atau diantara keduanya.

Dari berbagai pendapat Syafi'iyah yang sudah dipaparkan diatas melarang jual-beli tanpa kejelasan harga, karena jual-beli tersebut mengandung unsur *gharar*. Dengan demikian hukum jual-beli tanpa adanya kejelasan harga tidak sah.

C. Hukum Jual-Beli Makanan Berhidang di Rumah Makan Minang di Kecamatan Stabat Baru ditinjau dari Perspektif Syafi'iyah

⁸⁶ Muhammad Rizqi Ramadhan, *Jual Beli online Menurut Mazhab Asy-Syafi'i*, h. 85.

⁸⁷ Hasan Muhammad, *Al-Ahkam Ats-Tsumunu fiil Fiqhil Islamiyah*, (Palestina: Jami'ah Najah Wathaniyah, 2006), h. 49.

Jual-beli makanan berhidang di rumah makan pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadits yang menyebutkan hukum dari jual-beli makanan berhidang. Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan mu'amalah adalah boleh, sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأصل في العقود والمعاملة الصَّحَّةُ حَتَّى يَتَّوَمَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالنَّحْرِيْمِ.⁸⁸

Artinya: Asal dalam pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan yang mengharamkannya.

Dari kaidah fiqh di atas, hukum jual-beli pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi dalam transaksi mu'amalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi.

Penjabaran rukun dan syarat pada bab-bab sebelumnya bahwa objek jual-beli dalam perspektif Syafi'iyah, dari pendapat Musthafa Al-Bugha dalam kitab Fiqh Manhaj bahwa salah satu syarat objek barang itu harus diketahui oleh kedua pihak. Tidaklah sah jual-beli barang atau pembayaran atas barang yang tidak dikenal dan tidak diketahui oleh para pihak. Maksudnya adalah barang tersebut harus diketahui oleh penjual dan pembeli, mengenai harga, bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang.

⁸⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 18.

Apabila dalam suatu transaksi jual-beli barang dan harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut tidak sah dan bisa mengandung unsur penipuan (*gharar*). Dalam jual-beli makanan berhidang tersebut sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, sementara harga makanan tersebut tidak ada dicantumkan sehingga pembeli yang datang tidak dapat mengetahui langsung mengenai harga makanan yang akan dibelinya. Oleh karena itu penjual harus mencantumkan harga makanan yang hendak dijualnya.

Secara kontekstual, jual-beli makanan berhidang ini ditemukan kejanggalan. Akan tetapi, pada dasarnya dalam jual-beli dalam Islam, unsur yang ada dalam jual-beli sudah terpenuhi, yaitu suka sama suka. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa' [4] : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸⁹

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya.*, h. 118.

Ayat diatas menerangkan bahwa dalam setiap transaksi jual-beli, hendaknya harus disertai perasaan suka sama suka, tidak ada unsur paksaan. Sesuai akad dilakukan berdasarkan asas sukarela yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindak dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

Jual-beli dapat dikatakan tidak sah apabila belum ada ikatan yang disebut ijab qabul, yaitu ucapan atau kesepakatan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang mengadakan transaksi. Dan belum dikatakan sah jual-beli sebelum mengucapkan ijab qabul dilaksanakan, karena ijab qabul menunjukkan kerelaan atau suka sama sukanya antara kedua belah pihak berupa ucapan lisan maupun dengan tulisan. Transaksi tersebut di anggap terjadi dan mengikat pada saat menyatakan keinginan untuk membeli antara kedua belah pihak.

Rukun jual-beli dalam Syafi'iyah hanya mencakup 3 (tiga) hal yaitu, pihak yang mengadakan akad, *shighat* (ijab qabul) dan barang yang menjadi objek akad.

Menurut Imam Syafi'i, semua akad termasuk jual-beli harus menggunakan lafazh yang sharih dan kinayah, dengan ijab qabul. Oleh karena itu jual beli mu'athah hukumnya tidak sah, baik barang yang dijual berharga (mahal) atau murah.

Mengenai jual-beli mu'athah, Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Khathib Asy-Syirbini berpendapat sebagai berikut:

الرِّضَا أَمْرٌ خَفِيٌّ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ، فَلَا يَنْتَعِدُ بِالْمُعَاوَاةِ إِذَا الْفِعْلُ لَا يَدُلُّ بِوَضْعِهِ.⁹⁰

Artinya: Kerelaan adalah sifat tersembunyi yang tidak dapat diketahui, maka tidak sah transaksi yang terjadi dengan *mu'athah* (serah terima tanpa perkataan) jika itu tidak sesuai dengan kehendak pelaku.

Namun ulama Syafi'iah generasi belakangan, seperti Imam Nawawi, memutuskan keabsahan jual-beli *mu'athah* dalam setiap transaksi yang menurut *urf* (adat) tergolong sebagai jual-beli karena tidak ada ketentuan persyaratan pelafalan akad.⁹¹

Jual-beli makanan berhidang di Rumah Makan Minang hanya mengandalkan kesepakatan dan kepercayaan dari kedua belah pihak saja. Padahal adanya ijab qabul itu penting, untuk menghindari terjadinya kekecewaan pada penjual terutama bila harga yang dikenakan ternyata jauh dari yang dibayangkan pembeli.

Menurut peneliti, sebaiknya akad *mu'athah* dalam jual-beli makanan di Rumah Makan Minang dicantumkan harga setiap makanan sehingga menghindari kemudharatan bagi penjual dan pembeli.

Keburukan yang bisa terjadi dari jual-beli makanan dengan cara berhidang adalah merugikan si pembeli karena adanya penipuan dan kekecewaan harga makanan. Banyak orang yang tertipu dan kecewa dengan jual-beli makanan dengan cara berhidang, dikarenakan

⁹⁰ Ahmad Khathib Asy-Syirbini, *Mughni Muhtaj, jilid 2.*, h. 410.

⁹¹ Muhammad Rizqi Ramadhan, *Jual Beli online Menurut Mazhab Asy-Syafi'i.*, h. 79.

pembayaran dalam harga makanan yang telah dimakan jauh berbeda dengan harga yang dipesan langsung lalu bayar dan dibungkus. Ini semua disebabkan kebiasaan makan yang dihidangkan dulu baru bayar yang tidak menanyakan harga makanannya.

Dalam hal diatas dapat dikatakan untuk mecegah dari kemudharatan yang akan timbul, maka sebaiknya setiap makanan harus ada harganya yang hendak kita makan. Secara syariah hal tersebut jauh lebih baik daripada harga makanan yang tidak ada pencantuman. Sesuai kaidah fiqh yang berbunyi:

الأصل في العقد رضی المَعْتَقِدَيْنِ وَ نَبِيحُهُ مَا أَلْزَمَاهُ بِالْتَّعَاقِدِ.⁹²

Artinya: Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad dan hasilnya adalah berlaku sah nya yang diakadkan.

Pada prinsip dasar mu'amalah bahwa jual-beli itu harus saling menguntungkan, artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tetapi kalau nantinya ada yang rugi di belakang, maka itu adalah salah satu resiko. Pada dasarnya tidak adanya perselisihan dan jual-beli tidak menjadikan perselisihan atau pertengkaran di antara kedua belah pihak maka jual-beli itu tetap sah, yang tidak diperbolehkan adalah jual-beli yang barang dan harganya tidak jelas.

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan. Akad dianggap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi serta adanya keridhan diantara kedua belah pihak

⁹² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), h. 130.

baik penjual maupun pembeli. Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau *khilaf*, dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.

Tidak semua yang tersamar dilarang, sebab sebagian barang ada yang tidak terlepas dari kesamaran. Akan tetapi kesamaran yang mengandung unsur kejahatan yang memungkinkan dapat membawa kepada permusuhan, pertentangan atau memakan harta orang lain dengan cara yang bathil itulah yang dilarang. Dengan demikian manusia akan mendapatkan apa yang ia inginkan dengan cara menukar dengan apa yang ia miliki saat ini. Seperti halnya penjual makanan, yang dibutuhkan seseorang guna memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pembeli memiliki uang atau alat tukar yang senilai untuk mendapatkan kepuasan berupa nikmat kenyang. Apalagi dengan penyajian lezat dan dengan hidangan yang berbeda maka akan memberikan kesan tersendiri bagi pembeli.

Sehubungan dengan transaksi jual-beli tanpa kejelasan harga, Syafi'iyah melarang jual-beli tersebut, dikarenakan jual-beli tersebut mengandung unsur *gharar*, maka hukumnya tidak sah. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Musthafa al-Bugha dalam kitab al-Fiqh al-Minhaj juz keempat menyatakan:

الشَّرْطُ السَّادِسُ مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَمَدِ عَلَيْهِ هُوَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لِلْعَاقِدَيْنِ: فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إِذَا كَانَ فِي الْمَبِيعِ وَالْتَمَنٍ جَهَالَةً لِدَى الْعَاقِدَيْنِ

Artinya: Syarat keenam dari syarat objek barang adalah harus diketahui oleh kedua pihak. Maka tidaklah sah jual beli tersebut jika barang atau harga tidak diketahui oleh kedua pihak atau diantara keduanya.⁹⁴

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Hasan Muhammad Hasan Syahadah dalam kitab *al-Ahkam ats-Tsumunu fiil Fiqhil Islamiyah* sebagai berikut:

الشَّرْطُ الْأَوَّلُ مِنْ شُرُوطِ الْمُعْتَمَدِ عَلَيْهِ (الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ) هُوَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لِلْعَاقِدَيْنِ: فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ الْمَجْهُولِ لِلْعَاقِدَيْنِ أَوْ

أَخْذُهُمَا.⁹⁵

Artinya: Syarat keenam dari syarat objek barang (barang dan harga) adalah harus diketahui oleh kedua pihak. Maka tidaklah sah jual beli yang tidak diketahui oleh kedua pihak atau diantara keduanya.

Dari berbagai pendapat Syafi'iyah, jual-beli seperti itu bisa menjadi batal, dikarenakan adanya kemudharatan yang terjadi dalam jual-beli makanan berhidang, maka dari itu harga makanan dalam jual-beli tersebut harus jelas, dan harus transparansi supaya untuk menghindari kenudharatan-kemudharatan yang dapat terjadi.

D. Analisis Penulis

⁹³ Musthafá Al-Bugha, *Al-Fiqh Al-Minhaji*, Juz VI., h. 18.

⁹⁴ Muhammad Rizqi Ramadhan, *Jual Beli online Menurut Mazhab Asy-Syafi'i*, h. 85.

⁹⁵ Hasan Muhammad, *Al-Ahkam Ats-Tsumunu fiil Fiqhil Islamiyah*, h. 49.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan terdahulu, penulis akan menganalisa hukum jual-beli makanan berhidang perspektif Syafi'iyah terhadap transaksi jual-beli makanan berhidang yang dilakukan oleh penjualan Rumah Makan Minang di daerah Kecamatan Stabat Baru Kabupaten Langkat.

Hukum Islam merupakan peraturan yang mengikat kepada seluruh umat yang beragama Islam. Seluruh umat yang telah mengucapkan syahadat wajib mematuhi dan menerima konskuensi hukum Islam. Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan umat_Nya, baik di bidang ibadah, muamalah, siyasah, jinayah dan lain sebagainya. Hukum jual-beli termasuklah di bidang muamalah dan aturan telah dibuat sesuai dengan hukum Islam.

Penulis menganalisa dan melihat praktik jual-beli makanan berhidang telah memenuhi rukun jual-beli dan syarat jual-beli. Namun praktik jual-beli makanan berhidang tidak memenuhi syarat sah jual-beli. Yang mana salah satu syarat sah jual-beli harus terhindar dari 'aib salah satunya adalah terhindar dari ketidakjelasan (*gharar*).

Hukum Islam merupakan aturan yang mengikat kepada seluruh umat beragama Islam. Dalam menetapkan suatu hukum syara' mayoritas tokoh umat Islam telah sepakat bahwa dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Hukum yang sumber utamanya adalah al-Qur'an, dan Sunnah menjadi pengiring al-Qur'annya. Hukum yang melarang memakan harta

sesama manusia dengan jalan yang bathil, melainkan dengan jalan perniagaan yang belaku suka sama suka diantara sesama manusia. Sebagaimana telah ditetapkan di dalam al-Qur'an surah An-Nisa' [4] : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹⁶

Berdasarkan kaidah bahasa arab “Larangan menunjukkan keharaman” yang telah digunakan oleh ahli fikih untuk diterapkan kedalam dalil-dalil detail dan berhubungan dengan perbuatan manusia secara detail pula, maka larangan memakan harta sesama manusia dengan jalan yang bathil yang terdapat dalam surah An-Nisa' [4] : 29 adalah haram. Dan kaidah bahasa arab “perintah menunjukkan kewajiban” yang telah digunakan oleh ahli fikih juga, maka perintah Allah untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan didasarkan atas dasar suka sama suka yang terdapat dalam surah An-Nisa' [4] : 29 adalah kewajiban.

Perbuatan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang bathil mengandung makna larangan

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya.*, h. 118.

melakukan transaksi yang tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai ajaran agama Islam. Seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual-beli yang mengandung *gharar* dan lain sebagainya. Dan dijelaskan juga bahwa Allah memerintahkan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan atau jual-beli yang didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan diantara kedua belah pihak.

Selanjutnya Sunnah menjelaskan macam-macam yang halal dan haram berdasarkan keglobalan dalil yang bersumber dari al-Qur'an, yaitu hukum larangan memakan harta sesama manusia dengan jalan yang bathil. Diantaranya adalah jual-beli yang mengandung *gharar*, sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam sebuah hadist berikut:

هَيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ عَنِ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه المسلم)⁹⁷

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual-beli *hashah* dan jual beli *gharar*”.
(HR. Muslim)

Kemudian Ijma', dalam arti ijma' adalah kesepakatan para mujtahid muslim atas hukum syara' mengenai suatu kejadian dan digunakan untuk menetapkan hukum syara'. Salah satu Ijma' yang dilandaskan atas sunnah adalah kesepakatan ulama Syafi'iyah tentang larangan jual-beli *gharar* mengenai suatu perbuatan manusia yang

⁹⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram.*, h. 329.

menjual sesuatu yang tidak ada, menjual sesuatu yang tidak jelas dan segala bentuk jual-beli sedemikian.

Pada pembahasan sebelumnya, jual-beli makanan berhidang di Rumah Makan Minang hanya mengandalkan kesepakatan dan kepercayaan dari kedua belah pihak saja. Padahal adanya ijab qabul itu penting, untuk menghindari terjadinya kekecewaan pada penjual terutama bila harga yang dikenakan ternyata jauh dari yang dibayangkan pembeli. Dalam hak pembeli atau konsumen, Presiden Jhon F. Kennedy mengemukakan empat hak konsumen yang harus dilindungi, diantaranya; Hak mendapat informasi, artinya setiap keterangan mengenai sesuatu barang yang akan dibelinya atau yang mengikat dirinya, haruslah diberikan selengkap mungkin dan dengan penuh kejujuran. Informasi baik komunikasi seharusnya disepakati bersama agar tidak menyesatkan konsumen.⁹⁸

Menurut penulis, bahwa jual-beli makanan berhidang yang terjadi di Rumah Makan Minang adalah tidak transparansi harga pada menu makanannya. Dan jumlah harga dari makanan itu akan dihitung setelah pembeli selesai memakannya.

Perhitungan harga makanan dalam hal ini seharusnya ditetapkan sebelum pembeli makan atau setidaknya setiap makanan harus dicantumkan harganya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dikawatirkan oleh penjual, serta menghindari resiko kerugian.

⁹⁸ Zulham, S.Hi., M.Hum., *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-I, 2013), h. 48.

Dengan demikian pelaksanaan transaksi jual-beli makanan berhidang di Rumah Makan Minang di daerah Kecamatan Stabat Baru Kabupaten Langkat sah dan hukumnya dibolehkan, dengan syarat harga makanan tersebut harus dicantumkan dan dilihat oleh pembeli sebelum pembeli makan dengan makanan yang diinginkannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa “Hukum Jual-Beli Makanan Berhidang Perspektif Syafi’iyah (Studi Kasus di Rumah Makan Minang Kecamatan Stabat Baru Kabupaten Langkat)”, adalah:

1. Pelaksanaan jual-beli makanan berhidang di Rumah Makan Minang dilakukan dengan cara pembeli yang datang dipersilahkan duduk, setelah itu pelayan menghidangkan makanan secara langsung ke meja pembeli, dan pembeli bebas memilih sendiri makanan yang ada di meja pembeli. Setelah pembeli selesai makan, pelayan tersebut menghitung harga makanan dan menyerahkan kertas (bon) pembayaran kepada pembeli. Dalam hal ini sering pembeli merasa harga yang ada di kertas (bon) pembayaran tidak sesuai.
2. Konsep Jual-beli tanpa kejelasan harga ini dikaitkan dengan jual-beli yang mengandung unsur *gharar*. Sehubungan dengan bentuk transaksi jual-beli *gharar*, Syafi’iyah melarang jual-beli *gharar*, maka hukumnya tidak sah (batal) dan diharamkan.
3. Hukum jual-beli makanan berhidang di Rumah Makan Minang di daerah Kecamatan Stabat Baru Kabupaten langkat ditinjau

Syafi'iyah adalah tidak sah dikarenakan jual-beli tersebut tidak ada kejelasan harga sehingga mengandung unsur *gharar*.

B. Saran

1. Seiring munculnya berbagai persoalan yang ada di tengah kehidupan masyarakat sekarang ini, maka perlu di bangun kepedulian serta kesadaran para pihak yang terkait yaitu pihak penjual dan pembeli itu sendiri. Dalam hal jual-beli makanan berhidang di Rumah Makan Minang, diharapkan para penjual dan pembeli lebih memperhatikan lagi syariat atau aturan dalam bermuamalah menurut hukum Islam.
2. Dalam hal harga makanan hendaknya harus dicantumkan, agar nantinya pembeli mengetahui harga yang harus dibayar sebelum memilih makanan yang diinginkannya sehingga tidak akan terjadi adanya kekecewaan dari pihak pembeli, sehingga tercapai unsur kerelaan.
3. Untuk pihak penjual, seharusnya harga disetiap makanan tersebut harus dicantumkan sebelum pembeli datang dan memakan makanannya. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari resiko kerugian. Penjual dan pembeli juga harus menaati apa yang sudah disyari'atkan agama Islam, karena jika ingin jual-beli itu menjadi berkah, maka harus menghindari unsur-unsur yang dapat merusak sahnya jual-beli itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Bayrut: Dar Ahya Al- Ulum. 1991.
- Al-Bugha Musthafa. *Al-Fiqh Al-Minhaji, Juz VI* Damaskus: Dar Al-Qalam. 1996.
- Asy-Syirbini, Khathib. *Mughni Muhtaj, jilid 2*. Kairo: Bairut Dar Al-Hadits. 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu Juz IV*. Damaskus: Dar Al-Fikr. 1989.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*. Jakarta : Gema Insani Darul Fikir. 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2008.
- Djamil, Faturrahman. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep*. Jakarta : Sinar Grafika. 2013.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Reseach*. Yogyakarta:Yayasan Penerbit Psikologi UGM. Cet. Ke-I. 1990.
- Isma'il Ibnu, *Subulus Salam. Juz V*. Damaskus: Dar Ibnu Jauzi, 1997.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV. Mandar Maju. 1996.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta : Kencana. 2012.
- Muhammad Hasan. *Al-Ahkam Ats-Tsumunu fil Fiqhil Islamiyah*. Palestina: Jami'ah Najah Wathaniyah. 2006.
- Muslich, Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amazah. 2013.

- Nawawi Imam. *Syarah an-Nawawi 'ala Muslim*. t.t Baitul Afkar ad-Dauliyah. t.th.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo. 2008.
- Ramadhan Rizqi. *Jual Beli online Menurut Mazhab Asy-Syafi'i*. Jawa Barat: Pustaka Cipasung. 2015.
- Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta. 1991.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grasindo Persada. 2010.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo. 1998.
- Tika, Papunda Muhammad. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006
- Shihab Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lantera Hati. 2002.
- Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari. *Fathul Mu'in*. Jaffan: Dar Ibnu Hazm. 2006.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. Ke-I, 2013.

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

J. Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Penjual

3. Siapa nama pemlik Rumah Makan Minang?
4. Pemodal darimana saja?
5. Ada berapa cabang Rumah Makan Minang di daerah Kecamatan Stabat?
6. Sejak kapan anda mendirikan Rumah Makan Minang?
7. Bagaimana proses transaksi jual-beli di Rumah Makan Minang?
8. Kapan mulai kegiatan memasak? dan jam berapa Rumah Makan Minang di buka?
9. Berapakah penghasilan penjualan perbulan di Rumah Makan Minang?
10. Ada berapa karyawan yang bekerja di Rumah Makan Minang?
11. Berapa gaji karyawan perbulan?
12. Ada berapa macam menu makanan dan minuman di Rumah Makan Minang? dan apa-apa sajakah menu makanannya?
13. Bagaimana cara mempromosikan Rumah Makan Minang?
14. Apakah ada daftar harga menu makanan dan minuman di Rumah Makan Minang?

K. Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Pembeli

1. Sejak kapan anda membeli makanan di Rumah Makan Minang?
2. Darimanakah anda mengetahui Rumah Makan Minang?

3. Apakah faktor yang mendorong anda untuk membeli makanan di Rumah Makan Minang?
4. Bagaimana menurut anda tentang proses transaksi jual-beli makanan berhidang di Rumah Makan Minang?

Lampiran II

LAMPIRAN FOTO WAWANCARA





IBU MARNI (PENJUAL)



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jl. Terompet No. 28 Kecamatan Medan Baru Kabupaten Medan Kota pada tanggal 26 Januari 1998, putra dari pasangan suami istri, Mhd. Malem Sembiring dan Asiah sm.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN. 060886 Medan Baru pada tahun 2000, tingkat MTS dan MA di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan Tuntungan, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2014.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain mengikuti organisasi KSR PMI (Palang Merah Indonesia), dan KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia).